

No.Reg:12345678890

LAPORAN AKADEMIK PENELITIAN



ZIKIR: MENELUSURI MOTIF KEBIJAKAN POPULIS ELIT POLITIK DI KOTA BANDA ACEH

(Zikir: Tracing the Populist Policy of Political Elite in Banda Aceh)

Oleh

Nama Peneliti : Dr. phil. Saiful Akmal, MA.
NIDN : 2001038202
ID Peneliti : 200103820208873

Anggota:

1. Rizkika Lhena Darwin, MA.
2. Siti Nur Zalikha, M.Si.

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Ilmu Sosial dan Politik
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN PUSAT PENELITIAN
DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRYTAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Zikir : Menelusuri Motif Kebijakan Populis Elit
Politik di Kota Banda Aceh
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 12345678890
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Sosial dan Pemerintahan

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. phil. Saiful Akmal, MA.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 198203012008011006
 - d. NIDN : 2001038202
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200103820208873
 - f. Pangkat/Gol. : III/c
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Bahasa Inggris
 - i. Anggota Peneliti 1
Nama Lengkap : Rizkika Lhena Darwin, MA.
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik
 - j. Anggota Peneliti 2
Nama Lengkap : Siti Nur Zalikha, M.Si.
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu
Administrasi Negara

3. Lokasi Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Komprehensif, b. Jurnal Nasional
Terakreditasi, c. Prosiding, d. Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Peneliti,

dto.

dto,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Dr. phil. Saiful Akmal, MA.
NIDN. 198203012008011006

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto,
Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. phil. Saiful Akmal, MA.**
NIDN : 2001038202
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh/1 Maret 1982
Alamat : Jl. Lueng Raja No.54 Dusun Tgk. Indra
Barabung, Darussalam, Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Tarbiyah & Keguruan/Pend. B. Inggris

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "**Zikir: Menelusuri Motif Kebijakan Populis Elit Politik di Kota Banda Aceh**" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019

Saya yang membuat pernyataan,

Ketua Peneliti,



Dr. phil. Saiful Akmal, MA.

NIDN. 2001038202

Abstrak

Zikir sudah menjadi trend baru di Aceh setelah tsunami. Dalam perkembangannya, zikir digunakan oleh elit baik ketika pilkada sebagai strategi kampanye, maupun sebagai kebijakan populis dalam menjalankan pemerintahan. Demikian juga dengan Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2017-2022 yang melaksanakan zikir sebagai salah satu kebijakan publik menuju kota zikir dan wisata islami. Zikir yang menjadi sebuah kebijakan berarti adalah proses formalisasi ritual menjadi hal formal dan menggunakan uang negara. Oleh karena itu penelitian ini tertarik untuk melihat tiga hal dalam implementasi kebijakan ini, diantaranya bagaimana mekanisme zikir dilaksanakan, motif kebijakan tersebut, bahkan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara semi struktur terhadap sejumlah informan kunci terkait implementasi kegiatan zikir di kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua jenis zikir yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh, yakni zikir dalam momen-momen penting hari besar Islam dan juga kegiatan tahunan, seperti ulang tahun kota Banda Aceh, dan juga zikir rutin yang dilakukan secara pekanan di Pendopo Walikota setiap malam Sabtu (Jumat malam) dan juga secara bergiliran di mesjid kecamatan di kota Banda Aceh yang menggunakan anggaran pemerintah lewat Dinas Syariat Islam dan secara mobilisasi peserta oleh Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh. Kemudian, kebijakan zikir ini dapat dipastikan menjadi kebijakan publik yang menggunakan konsep populisme sebagai salah satu sarana komunikasi politik kepada masyarakat yang diundang dan aparatur negara yang diwajibkan hadir. Sementara cita-cita untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat substansial dan meningkatkan kunjungan wisata masih jauh dari harapan, karena masih bersifat sporadik dan belum terencana dengan baik.

Kata Pengantar

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas laporan riset penelitian dasar interdisipliner (PDI) ini dengan baik. Selesaiannya laporan penelitian ini bukan berarti berakhirnya tugas kami sebagai pembelajar. Justru laporan ini merupakan awal langkah untuk secara konsisten mempelajari apa yang telah kita kaji di sini.

Secara umum, laporan penelitian ini membahas seputar pelaksanaan zikir di kota Banda Aceh. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat zikir telah menjadi fenomena luas di masyarakat dan pemerintah Aceh, khususnya paska tsunami namun belum ada kajian yang menjelaskan apa motif elit dan dampak kebijakan tersebut terhadap sosial masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini akan fokus pada zikir sebagai sebuah kebijakan publik yang dilaksanakan oleh kepala daerah di kot Banda Aceh. Minimal penelitian ini menjadi tahap awal untuk menerjemahkan ulang politisasi ritual keagamaan dan populisme dalam fenomena tersebut yang memasuki wilayah kebijakan publik.

Dalam penelitiannya, Akbar (2018) menjelaskan bahwa zikir menjadi sangat mapan di tengah masyarakat yang mengalami berbagai distorsi-distorsi nilai kemanusiaan yang kadang kala tidak siap untuk mengarungi samudra peradaban modern Artinya, mengelaborasi zikir dari sisi kampanye politik dalam kaitannya dengan populisme islam dan formalisme ritual agama dalam program pemerintah daerah atau menjelaskan motifnya sebagai alat komunikasi elit politik ke publik akan menjadi penting untuk dikaji.

Begitu pula dengan Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2017-2022 yang melaksanakan zikir sebagai salah satu kebijakan publik menuju kota zikir dan wisata islami. Zikir yang menjadi sebuah kebijakan berarti adalah proses formalisasi ritual menjadi hal formal dan menggunakan uang negara. Para politisi dan elit politik juga disaat yang sama menjadikan zikir sebagai salah satu arena komunikasi politik dengan masyarakat dalam menyerap aspirasi mereka sekaligus berupaya agar kebijakan populis ini menjadi suatu hal yang berdampak positif dalam pengembangan bandar wisata Islami di Kota Banda Aceh.

Namun demikian, sesungguhnya karya ini tidak akan selesai tanpa peran serta berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak terhadap penelitian untuk makalah ini. Kendatipun tidak bisa disebut satu persatu, rasa terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian yang berjudul “Kota Zikir: Menelusuri Motif Kebijakan Populis Elit Politik di Kota Banda Aceh”, khususnya Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Pada akhirnya, laporan penelitian ini senantiasa memerlukan kearifan berupa saran, teguran, dan kritik yang membangun agar dapat lebih optimal. Akhirnya, sekecil apapun sumbangan yang dapat diberikan dari penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat kepada siapapun pembacanya.

Daftar Lampiran

Foto wawancara	hal. 78
Foto observasi kegiatan	hal. 82

Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Partisipan / Narasumber	hal. 18
Tabel 2. Daftar Majelis Zikir di Kota Banda Aceh	hal. 29

Daftar Gambar

Gambar 1. Master Plan Pusat Zikir Internasional Ulelheu-Banda Aceh	hal. 40.
---	----------

Daftar Isi

Abstraksi	hal. i
Kata Pengantar	hal. ii
Daftar Tabel	hal. v
Daftar Gambar	hal. vi
Daftar Isi	hal. vii
BAB. I: Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	hal. 1
1.2. Rumusan Masalah	hal. 3
1.3. Tujuan Penelitian	hal. 3
1.4. Kajian Terdahulu	hal. 4
1.5. Rencana Pembahasan	hal. 8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Populisme dan Krisis Kesejahteraan	hal. 10
2.2. Teori Pilihan Publik	hal. 12
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Rancangan Penelitian	hal. 16
3.2. Partisipan	hal. 17
3.3. Pengumpulan Data	hal. 19
3.4. Analisis Data	hal. 19
BAB. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Melihat Ulang Zikir di Era Aminullah	hal. 21
4.1.1. Redefinisi Zikir	hal. 24
4.1.2. Penyelenggara & Majelis Zikir	hal. 26
4.1.3. Teknis Pelaksanaan Zikir	hal. 29
4.1.4. Zikir dan Pemangku Kepentingan	hal. 34
4.1.5. Zikir Sebagai Model Wisata Islami	hal. 37
4.1.6. Menuju Kota Zikir, Wisata Religi dan Pusat Zikir Internasional	hal. 40

4.2. Zikir sebagai Kebijakan Populis: Motif Politik Elit di Era “Banda Aceh Menuju Kota Gemilang”	hal. 42
4.2.1. Motif Sosial Budaya? Agama Sistem Sosial Masyarakat Banda Aceh	hal. 42
4.2.2. Motif Ekonomi: Sebagai Model Wisata Islami	hal. 44
4.2.3. Motif Politik: Meningkatkan Popularitas dan Kebijakan Populis	hal. 46
4.3. Zikir Sebagai Bentuk Solusi Krisis Kesejahteraan?	hal. 57
4.3.1. Dampak Sosial Budaya	hal. 58
4.3.2. Dampak Ekonomi	hal. 61
4.3.3. Dampak Politik	hal. 63
BAB.V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	hal. 66
5.2. Saran Untuk Penelitian kedepan	hal. 67
UCAPAN TERIMAKASIH	hal. 72
DAFTAR PUSTAKA	hal. 73
LAMPIRAN	hal. 79

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zikir merupakan ibadah komunal yang mulai berkembang di Aceh pasca tsunami, tepatnya pada 2007 dan hadir sebagai ritual kolektif di ruang publik. Sebelumnya, zikir adalah ibadah personal yang jika pun dilakukan berkelompok biasa terbatas pada tarekat tertentu. Bahkan karena personalnya aktifitas zikir, pelaku zikir menutup wajah agar tidak terlihat oleh orang lain. Hal ini menunjukkan betapa rahasianya hubungan seorang hamba dan Tuhannya. Bertolak belakang dengan hal itu, saat ini kehadiran zikir di ranah publik dilakukan secara terbuka dengan menambahkan kata 'akbar', merujuk pada kegiatan massal melibatkan banyak orang, aktifitas zikir dengan mudah ditemukan di Aceh secara umum dan Banda Aceh secara khusus.

Fenomena relijiusitas gaya baru mulai keliatan di Indonesia, memiliki kecenderungan sufisme. Sehingga terjadi pergeseran serta penafsiran ulang makna sufisme, yang tidak hanya berputar pada tradisi esoterik semata, tetapi juga terkait dengan dunia muthakhir. Bentuk-bentuk sufisme baru kelas menengah perkotaan adalah program-program keagamaan dalam berbagai bentuk, mulai dari kursus-kursus tasawuf, seminar-seminar seputar spiritualitas, program televisi dan juga zikir (Martaliya, 2017).

Tren zikir sudah mulai dimanfaatkan oleh elit politik sebagai media berkomunikasi dengan publik, baik ketika masa kampanye maupun ketika memasuki fase kepemimpinannya. Terlihat dari

Pilkada di Kota Banda Aceh, salah satu kandidat yaitu pasangan Illiza Sa'aduddin Djamal-Farid Nyak Umar menggunakan zikir sebagai media kampanye yang dapat memobilisasi massa secara masif (Hasyim, 2018). Illiza sebagai kandidat petahana (menjabat sebagai walikota Banda Aceh hingga periode 2017), pernah beberapa kali menyelenggarakan zikir atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh.

Begitu pula pasangan Aminullah-Zainal Arifin yang juga zikir ketika kampanye. Bahkan setelah memenangkan Pilkada dan ditetapkan sebagai walikota, melahirkan kebijakan untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota zikir. Hal itu juga menjadi salah satu janji kampanyenya (Admin NBA, 2018). Namun ketika terpilih menjadi Walikota Banda Aceh periode 2017-2022, memproduksi kebijakan zikir sebagai salah satu kebijakannya. Aminullah launching Majelis Zikir dan Pengajian Gemilang (MPG) pada September 2017 (Humas Pemko Banda Aceh, 2018). Program tersebut bertujuan menjadikan Banda Aceh sebagai kota zikir sehingga mendukung penerapan Syariat Islam (Admin REL, 2018). Zikir dilakukan setiap Jumat malam di Pendopo Walikota. Kegiatan yang menyerap anggaran sebesar Rp 10.000.000/kegiatan tersebut menyedot dana dari anggaran rumah tangga pendopo, dan sifatnya wajib bagi PNS serta seluruh staf di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun bagi masyarakat, keikutsertaan dalam kegiatan ini masih bersifat himbauan.

Selain zikir secara rutin, beberapa momen memperingati hari besar juga diperingati dengan menyelenggarakan zikir. Misalnya saja HUT Kota Banda Aceh ke 813 tahun, dimana peringatannya diperingati dengan zikir di Blang Padang Kota Banda Aceh pada 20

April 2018 (Humas Perkim Kota Banda Aceh, 2018), demikian pula untuk memperingati 1 Muharram (Yulianto, 2018).

Oleh karena itu, fenomena di atas menarik untuk diteliti, mengingat zikir telah menjadi fenomena luas di masyarakat Aceh, namun belum ada kajian yang menjelaskan apa motif elit dan dampak kebijakan terhadap sosial masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini akan fokus pada zikir sebagai sebuah kebijakan publik yang dilaksanakan oleh kepala daerah. Minimal penelitian ini menjadi tahap awal untuk menerjemahkan ulang kebijakan politik terkait ritual keagamaan dan populisme.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah ingin mencari tahu beberapa hal, diantaranya:

1. Apa definisi zikir yang menjadi kebijakan populis terkait ritual keagamaan masyarakat Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana motif politik kebijakan zikir sebagai model wisata Islami yang dirancang oleh Pemerintah Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana dampak kebijakan zikir bagi masyarakat Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mencari tahu beberapa hal, diantaranya:

1. Mengetahui dan menjelaskan definisi zikir sebagai kebijakan populis ritual keagamaan masyarakat Kota Banda Aceh.

2. Mengetahui dan menjelaskan motif elit melaksanakan kebijakan zikir sebagai model wisata Islami oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Mengetahui dan menjelaskan dampak kebijakan zikir bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

1.4. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait tema ini yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Salah satu penelitian terdahulu terkait zikir fokus pada narasi dan konteks masyarakat yang melakukan penerimaan terhadap aktivitas ini. Seperti tulisan Akbar (2018) yang menjelaskan bahwa zikir sangat mapan di tengah masyarakat modern yang mengalami berbagai benturan, distorsi-distorsi nilai kemanusiaan yang kadang kala mental dan jiwanya tidak siap untuk mengarungi samudra peradaban modern, sehingga menimbulkan kecemasan dalam kehidupannya. Pada kondisi inilah zikir dianggap dapat meningkatkan kecintaan seorang hamba dengan Allah Swt dan sebaliknya, dengan jaminan ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan, sehingga kecemasan dapat terantisipasi (*concolation*).

Kebanyakan adalah penelitian yang belum secara spesifik atau persis mengelaborasi aspek zikir dari sisi kampanye politik dalam kaitannya dengan populisme islam dan formalisme ritual ibadah agama dalam program pemerintah daerah atau menjelaskan motifnya sebagai alat komunikasi elit politik ke publik. Namun demikian peran penelitian tersebut dirasa sangat penting untuk

menjadi rujukan awal penelitian ini kedepan. Beberapa diantaranya akan dijelaskan dalam paparan berikut ini.

Secara internasional, ada beberapa contoh politisasi agama dalam aktivitas politik. Pertama, di Amerika Serikat sendiri pencampuran agama dalam aktivitas politik meski sering dianggap buruk, namun masih juga dipraktekkan secara luas. Sebagaimana yang diteliti oleh Campbell & Putnam (2012), ia menemukan bahwa hubungan agama dan politik telah menjadi hal yang awalnya “biasa menjadi tidak biasa” di Amerika dalam hampir semua gerakan sosial, baik bagi kaum progresif maupun konservatif. Meningkatnya eskalasi politisasi agama di Amerika Serikat telah menjadikan kaum muda di sana khususnya menarik diri dari proses politik. Kaum muda Amerika Serikat sepertinya menarik diri lebih disebabkan karena aspek “kausalitas” dan bukan karena “koinsidental”. Artinya mereka menarik diri dari politik karena itu ditenggarai menjadi penyebab yang sudah terjadi sejak lama dan bukan karena kebetulan atau tiba-tiba saja.

Di Eropa, tepatnya di Jerman, politik keagamaan sudah secara luas menjadi tema utama dalam perbincangan politik dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial. Ini terbukti dimana partai berkuasa yang sangat dominan di Jerman saat ini adalah CDU (*Christian Democratic Union*) pimpinan Kanselir Angela Merkel yang sudah memerintah lebih dari dua periode. Meski partai ini beraliran religius nasionalis, banyak pihak juga melihat ini sebagai fenomena kesuksesan politisasi agama di Jerman dalam banyak hal. Sebagai contoh, sebuah studi komparatif yang dilakukan oleh Altinordu (2010), dimana ia membandingkan gerakan

Politisasi Agama Kristen Katolik, Islamisme Turki dan Protestanisme di Jerman dalam periode yang berbeda. Dengan menggunakan teori *revival-reaction-politicization* (kebangkitan-reaksi-politisasi) yang diajukannya, ia menemukan fakta bahwa partai religius yang sukses adalah partai yang mampu mengelola kebangkitan agama dalam menghadapi tekanan negara dan mobilisasi agama lainnya. Meski pada kenyataannya, partai religi yang ada di Jerman tidak secara efektif merepresentasikan “keagamaannya” dan pembelaannya terhadap agama.

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Laliberté (2015), ia berkesimpulan bahwa Partai Komunis Tiongkok menggunakan beberapa pendekatan keagamaan dalam kebijakan politiknya. Ia juga mengkonfirmasi bahwa salah satu strategi mereka dalam menjadikan agama sebagai salah satu isu politik dan konsumsi public dalam kaitannya dengan agenda politik yang lebih luas. Dalam amatnya, terkadang Partai Komunis Tiongkok melakukan kedua cara, baik koersif maupun juga kooperatif, khususnya dalam kategorisasi agama resmi dan agama terlarang.

Dalam konteks Pilkada Jakarta 2017 lalu, ada beberapa fakta penting untuk dicermati, sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh Prayogi (2018). Dalam penelitian ini terbentuknya identitas dan imajinasi politik Islam secara spontan dikaji dengan menggunakan analisis wacana kritis Laclau dan Mouffe serta konsep populisme Vedi R Hadiz mulai dari mobilisasi massa sampai polarisasi pendukung. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana mobilisasi masa yang awalnya terjadi secara spontanitas dalam merespon kasus Ahok kemudian menjadi emosi bersama yang menjadi gerakan aksi

Bela Islam 212. Gerakan ini kemudian menjadi salah satu kutub dan arus utama gerakan Islam dalam konteks politik nasional, dan menjadi tema utama yang dikhawatirkan akan menjadi pemicu hal serupa dalam Pilkada lain.

Studi lainnya juga pernah dilakukan oleh Hamdi (2011) tentang politik agama dan kontestasi kekuasaan Nahdlatul Watan dalam konteks otonomi daerah di Lombok. Studi ini menjadi sangat menarik dalam konteks kebijakan populis karena melihat faktor otonomi lokal dan regional memberi ruang pada perubahan struktural dan kultural di Lombok dalam proses elektoral dan demokratisasi. Studi ini secara lebih lanjut juga menjelaskan bagaimana tokoh-tokoh penting (elit) *Nahdlatul Wathan* memenangkan sejumlah posisi strategis di pemerintahan melalui Pilkada.

Dalam konteks yang lebih dekat lagi di Aceh, kajian yang dilakukan oleh Novinggi (2014) juga relevan untuk dilihat kembali. Ia melihat bahwa salah satu strategi pendekatan calon legislatif dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Aceh Tamiang adalah dengan cara mengadakan zikir sebagai salah satu sarana kampanye politik. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* dalam pendekatan penelitian kualitatif Novinggi mengkonfirmasi bahwa strategi komunikasi politik yang membantu peningkatan suara calon legislatif wanita di tengah masyarakat adalah dengan memunculkan aktivitas ibadah kolosal seperti halnya zikir, bantuan kepada guru, orasi politik dan kampanye masal secara terbuka.

Sebagaimana disebutkan diatas, meskipun hampir semua studi yang ditinjau belum sepenuhnya secara konteks-spesifik dengan apa yang akan dilakukan dalam penelitian ini, namun

sejumlah studi diatas memberikan gambaran umum bagaimana agama dalam hal ini sebut saja zikir, sebagai salah satu dari sekian banyak ritual keagamaan bisa masuk ke ruang-ruang politik dan pemerintahan. Bagaimana zikir dan kegiatan keagamaan sejenisnya bisa digunakan sebagai alat komunikasi politik para elit untuk meyakinkan bahwa mereka mendukung kegiatan keagamaan, atau (seolah) mereka memberikan pembelaan dan perhatian khusus kepada agama, meski secara substansial masih banyak hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh elit terkait formalisasi agama di ruang publik. Sebagaimana juga tantangan umum studi semacam ini, bahwa terkadang sedikit rumit menjelaskan hubungan diantara agama-agama yang berbeda sebagaimana kasus di Jerman, dan terkadang diantara praktik dan ritual agama yang berbeda tidak bisa dibandingkan secara langsung. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa politisasi agama bisa dilakukan secara struktural dengan menggunakan ritual-ritual komunal keagamaan sebagai salah satu pendekatan populis.

1.5. Rencana Pembahasan

Pembahasan laporan penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab. Bab pertama adalah Bab Pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan kajian terdahulu. Sementara itu pada Bab Kedua adalah tinjauan pustaka terkait teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini, khususnya tentang populisme dan krisis kesejahteraan di masyarakat serta analisis kebijakan publik dan pilihan publik. Pada Bab Ketiga yaitu Bab Metodologi Penelitian akan menjelaskan metode dan

teknik penggalian data, capaian penelitian, keterbatasan penelitian data serta jadwal pelaksanaan penelitian. Kemudian pada Bab Keempat berisi Hasil dan Pembahasan terkait data yang sudah diperoleh. Sementara Bab Kelima berisi Kesimpulan dan Saran yang ditutp dengan daftar pustaka dan lampiran yang dibutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Populisme dan Krisis Kesejahteraan

Kemunculan fenomena populisme di Asia Tenggara diduga terjadi persis paska krisis moneter 1997. Pada kondisi krisis, elit ambil bagian untuk mendominasi lewat keterbentukan figur pemimpin yang kuat, memiliki daya tarik karismatik, bukan berdasarkan program dan ideologis (Mudde, 2017). Keberadaan pemimpin populis menitikberatkan pada kekuatan personal, yang bersifat *top down* dan tanpa pengaruh ideologis tertentu.

Ketika negara-negara di Asia dan Amerika Latin menjelaskan pola populisme klasik bergerak karena lahirnya tokoh akibat terjadinya pembusukan negara secara umum yang dianggap salah urus. Di Indonesia kondisinya sedikit berbeda, Mietzner (2015) menyebutnya sebagai populisme teknokratik. Populisme teknokratik merujuk pada orientasi citra yang terbentuk fokus pada pemerintahan dan pelayanan publik, inklusif, dan nasionalis. Saat ini kecenderungan populisme sudah mulai bergeser pada tahap keberadaan populisme dibentuk untuk menutupi kelemahan elit dalam menciptakan kebijakan inovatif untuk menyejahterakan rakyat (Mietzner, 2015). Sehingga populisme dijadikan kekuatan untuk memobilisasi orang, bahkan kondisi tersebut didukung oleh model masyarakat Indonesia yang komunitarian (Mudde, 2017).

Politikus menjadi semakin bergantung kepada populisme dan relasi kepemimpinan karismatik antara pemilih dan politikus (Acemoglu, 2013). Bahkan kampanye populisme kerap dilekatkan

dengan kampanye negara kesejahteraan yang menghiasi nuansa politik lokal di Indonesia. Karena menekankan pada kekuatan komunitarian, populisme menjadi gerakan politik mayoritas (Laclau, 2013). Lambat laun, populisme yang pada awalnya memiliki esensi kesejahteraan bergeser kepada modus operandi kekuasaan (Pratikno, 2011). Hal demikian menurut Kenny (2017), populisme dapat menjadi ancaman nyata bagi demokrasi, dan akan terus meningkat untuk masa yang akan datang.

Pada saat ini, populisme yang tidak hanya dimainkan oleh elit pada level kampanye momen elektoral, namun juga memasuki kebijakan publik. Bahkan memanfaatkan isu agama. Bisa dikatakan agama sebagai senjata untuk mengekspresikan masalah sosial ekonomi terutama kepemilikan, ketimpangan dan ketidaksetaraan. Seperti yang dijelaskan oleh Hadiz (2016) bahwa populisme Islam sebagai sebuah reaksi oleh masyarakat atau kelompok tertentu khususnya terhadap marginalisasi politik dan ekonomi sebagai akibat kemajuan kapitalis. Ia juga menambahkan bahwa populisme Islam baru bertujuan untuk menyediakannya akses terhadap kekuasaan dan sumber daya yang nyata kepada umat, serta dipahami sebagai orang yang tertindas dan homogen, meski pada kenyataannya, semakin dibedakan (Hadiz, 2014). Populisme Islam menggiring dan digiring memengaruhi wacana umum sosok kepala daerah yang salah urus negara karena tidak memiliki keberpihakan secara identitas keagamaan mayoritas. Batasan “elit korup versus masyarakat tertindas” menframing wajah kepala daerah karena dianggap tidak memiliki keberpihakan pada kelompok mayoritas.

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Hadiz (2016), bahwa populisme Islam bukan berarti meningkatnya kebangkitan politik Islam, selama kelompok borjuis di Indonesia tidak dikuasai oleh kaum muslim. Bila demikian, bisa jadi wacana agama digunakan sebagai wacana bersama untuk menarik rasa takut kolektif akan kejahatan sebagai isu populer (Chevigny, 2003), serta lebih umumnya sebagai cara untuk menarik perhatian publik. Di mana isu populisme tidak dapat terlepas dari tujuan mobilisasi publik untuk kepentingan menutupi kemapanan kesejahteraan yang mampu diwujudkan oleh elit. Dalam tulisan Knight (1998), ia menyebutnya dengan istilah neo-populisme yaitu gaya politik elit dengan manipulasi yang dilakukan untuk membentuk definisi mentalitas “kami dan mereka”. Sama halnya dengan rasa takut yang dikondisikan untuk menjadi rasa takut bersama digunakan oleh para elit untuk menutupi ketimpangan ekonomi, kemauan atau kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial bagi publik. Dengan demikian, ada godaan kuat untuk menemukan sebuah isu yang akan menarik semua kelas, bahkan dibesar-besarkan dengan sengaja untuk mendapatkan dukungan populer.

2.2. Teori Pilihan Publik: Analisis Kebijakan Publik dan Kecenderungan Elit Populis

Teori pilihan kebijakan adalah sebuah konsep pembelajaran dari kebijakan publik *non-market*. Maksudnya konsep ini di satu sisi melihat perilaku yang dipelajari secara ekonomi di pasar, dimana diasumsikan bahwa orang mengejar kepentingan pribadi mereka. Kemudian dalam sisi ilmu politik, mempelajari perilaku di arena

publik dan mengasumsikan bahwa individu mengejar gagasan mereka sendiri tentang kepentingan publik (Dye, 2011). Pergabungan kedua asumsi tersebut, muncullah integrasi motivasi *homo economicus* yang menekankan pada maksimalisasi kepentingan pribadi dan *homo politicus* yang menekankan pada aktor berjiwa publik yang memaksimalkan kesejahteraan sosial. Pertimbangannya adalah melihat semua aktor politik, baik pemilih, pembayar pajak, kandidat, legislatif, birokrat, kelompok kepentingan, partai politik dan pemerintah—mencari maksimalisasi kepentingan pribadi mereka dalam politik layaknya di pasar (Dye, 2011).

Mereka menganggap pengambilan keputusan kolektif dengan pengintegrasian gagasan ekonomi dan politik dapat saling menguntungkan. Bahkan ia mengibaratkan bahwa kontrak sosial John Locke merupakan hasil kesepakatan yang memberi keuntungan bersama, sehingga ada keharusan untuk patuh pada hukum serta dukungan pemerintah pada kewajiban memberi perlindungan hidup, kebebasan dan kepemilikan (Dye, 2011).

Teori pilihan publik membantu untuk menjelaskan mengapa partai politik dan kandidat pada umumnya gagal untuk menawarkan alternatif kebijakan yang jelas pada kampanye pemilihan. Partai dan kandidat tidak tertarik untuk memajukan prinsip-prinsip, tetapi lebih pada memenangkan pemilu. Mereka memformulasikan posisi kebijakan mereka untuk memenangkan pemilihan; mereka tidak memenangkan pemilihan untuk memformulasikan kebijakan. Bukan sesuatu hal yang aneh bila wacana kampanye kandidat bersifat retorik dan naratif, sehingga masing-masing pihak dan kandidat

mencari posisi kebijakan yang akan menarik jumlah pemilih yang lebih banyak dan lebih besar.

Fenomena di atas memiliki kecenderungan yang sama dengan kebijakan zikir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Sebagai sebuah pilihan politik, sampai dapat menjelaskan dampak kebijakan politik tersebut, penting untuk fokus pada proses dan tindakan politiknya. Secara lebih detil, bila menganalisis kebijakan publik fokus pada proses dan tindakan politik, maka dapat dilihat dalam beberapa tahapan yaitu:

- a. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dapat melalui permintaan dari individu dan kelompok untuk dilakukan oleh pemerintah. Sehingga beberapa hal yang perlu ditelusuri adalah:
 - Apa yang pemerintah lakukan? Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi aktual di masyarakat, sehingga sampai pada landasan awal mendorong kebijakan zikir itu dipilih menjadi pilihan politik. Berbicara deskripsi daerah, misalnya bagaimana kondisi kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, pendidikan, hak sipil, lingkungan, pajak dan sebagainya.
 - Mengapa pemerintah memilih kebijakan tersebut sebagai pilihan politiknya? Maka yang akan ditelusuri adalah alasan atau penentu dari kebijakan publik. seperti kondisi politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.

- b. *Agenda Setting*. Agenda Setting di sini fokus memperhatikan media massa dan pejabat publik pada masalah publik yang spesifik untuk memutuskan apa yang akan diputuskan.
- c. Formulasi Kebijakan. Tahap ini dapat menjelaskan bagaimana membangun rencana kebijakan oleh kelompok kepentingan, eksekutif, legislatif, atau lembaga think tank.
- d. Legitimasi Kebijakan. Tahapan ini dapat menelusuri pilihan dan mengumumkan kebijakan melalui tindakan politik oleh legislatif dan juga eksekutif.
- e. Implementasi Kebijakan. Fase ini dapat menelusuri bagaimana implementasi kebijakan melalui birokrasi pemerintah, menggunakan belanja publik, regulasi dan tindakan lainnya oleh pihak eksekutif.
- f. Evaluasi Kebijakan. Evaluasi kebijakan fokus pada bagaimana dampak kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah, konsultan, media maupun publik. Misalnya mempertanyakan apa dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat? Maksudnya di sini adalah menjelaskan konsekuensi kebijakan terhadap masyarakat, baik kondisi politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Creswell (2009) mengatakan bahwa rancangan penelitian berisikan rencana detil dan prosedur dalam pengumpulan dan analisis data. Ada dua alasan mengapa kemudian rancangan penelitian menjadi begitu penting. Pertama, rancangan penelitian akan membantu proses pengumpulan data di lapangan. Kedua, yang juga tidak kalah pentingnya adalah ia bisa membantu memastikan bahwa data bisa menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini, untuk memahami fenomena pelaksanaan zikir sebagai bentuk kebijakan elit politik yang populis di kota Banda Aceh, maka kami menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Mason (2002), penelitian kualitatif membuat peneliti mampu melihat dimensi yang luas dari fenomena sosial, kehidupan, pengalaman dan juga hubungan diantaranya. Demikian juga Mackey dan Gass (2005) mendukung pernyataan ini dan percaya bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bisa dikatakan tidak menggunakan prosedur statistik dan angka-angka. Sehingga, pendekatan kualitatif bisa membuat metode yang mampu menyediakan data, membangun analisis serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pembaca (Tracy, 2019).

3.2. Partisipan

Lokasi penelitian ada di wilayah Kota Banda Aceh. Durasi penelitian ini adalah sekitar selama kurang lebih 4-5 bulan, dimulai sejak Bulan Juli sampai dengan Bulan Oktober 2019. Metode penentuan narasumber atau partisipan dalam penelitian ini sangat bergantung dengan relevansi informasi yang dimiliki oleh calon partisipan terkait dengan rancangan penelitian dan hal yang ingin dijawab dalam penelitian (Malterud, Siersma dan Guassora, 2016). Untuk itulah proses penemuan objek penelitian dilakukan dengan pendekatan teknik *purposive sampling* atau *judgment sampling*. Dalam teknik ini, partisipan atau informan kunci diseleksi secara terbatas sesuai relevansi informasi yang mereka punyai terkait riset. Tujuannya adalah menemukan informasi untuk menjelaskan fenomena yang ingin diungkap (Etikan, Musa dan Alkassim, 2016).

Sebagaimana tabel dibawah, dalam penelitian ini, data didapat melalui informan kunci dari masing-masing kegiatan zikir yang mempunya kemiripan karakter keterwakilan juga sesuai dengan relevansi peran mereka dalam kegiatan zikir di lingkup kota Banda Aceh. Mereka diantaranya adalah salah satu diantara mereka yakni: Walikota, Konsultan Politik, Pengelola Majelis Zikir dan Pengajian Gemilang, Panitia Penyelenggara Zikir, Dinas Syariat Islam, Ustad dan Penceramah, Polresta Banda Aceh, Ormas Keagamaan, Pengelola Masjid Raya Baiturrahman, Dinas Pariwisata, dan Masyarakat Peserta Zikir di Kota Banda Aceh. Pada awalnya, target jumlah partisipan wawancara atau narasumber informan adalah 12-15 orang. Namun berhubung ketersediaan waktu dan

berbagai kendala akhirnya berikut kami tampilkan 12 daftar partisipan yang diwawancara dalam tabel berikut:

No	Nama Narasumber	Jabatan/Peran	Tanggal
1	Rahmat Jailani	Konsultan Politik Walikota/Pemuda	Kamis, 04 Juli 2019
2	Alizar	Plt. Kadis Syariat Islam B.Aceh	Jumat, 06 Juli 2019
3	Zikri	Bid. Perizinan Polresta B. Aceh	Jumat, 06 Juli 2019
4	Saifuddin Bantasyam	Penasehat Komunikasi Politik Walikota Banda Aceh	Minggu, 8 Juli 2019
5	Syarifuddin	Kabid SDM Dinas Pendidikan Dayah Banda Aceh	Senin, 8 Juli 2019
6	Iskandar	Kadis Pariwisata Kota B. Aceh	Rabu, 10 Juli 2019
7	Waled Rusli	MPU Kota Banda Aceh	Rabu, 10 Juli 2019
8	Umar Rafsanjani	Ketua TASTAFI (Tasauf Tauhid Sufi) Banda Aceh	Sabtu, 12 Juli 2019
9	Ust. Jumaris	Ketua Pengajian Zikir Gemilang Kota Banda Aceh	Minggu, 13 Juli 2019
10	Ridwan Ibrahim	Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	Senin, 5 Agustus 2019
11	Prof. Yusny Saby	Intelektual - UIN Ar-Raniry	Rabu, 25 Sept 2019
11	Irwansyah S.T.	Aleg DRPK Banda Aceh - PKS	Minggu, 30 Sept 2019

Tabel 1: Daftar Partisipan / Narasumber Riset

3.3. Pengumpulan Data

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, kami menggunakan metode wawancara semi-struktur sebagai alat pengumpulan data. Fontana dan Frey (2000, p. 645) mengatakan bahwa model ini “sangat membantu sekali dalam memahami sebuah fenomena kemanusiaan yang terjadi”. Disini partisipan bisa memberikan tanggapan dan pemikiran mereka secara maksimal. Lebih jauh lagi, menurut Flick (2018, p.58), ia percaya bahwa “narasi-narasi bisa dikumpulkan dan dianalisa kemudian, atau diproduksi dalam bentuk bentuk khusus melalui wawancara”. Ada kalanya juga kami menggunakan teknik wawancara kombinasi seperti halnya, wawancara bola salju (*snowball*) dimana satu narasumber bisa merekomendasikan kaitannya dengan calon narasumber yang lain jika dianggap relevan. Wawancara penelitian ini berlangsung rata-rata dari 30 menit sampai dengan 90 menit.

3.4. Analisa Data

Penelitian ini memakai model analisa data tematik reflektif. Braun, Clarke, Hayfield dan Terry, (2019) menjelaskan bahwa analisa data tematik - reflektif bergantung pada bukti-bukti konseptual yang eksplisit. Tujuannya adalah agar analisa data mampu memberikan ruang bagi cara pandang partisipan dalam konteks penelitian. Data-data yang dikumpulkan melalui wawancara kemudian akan ditranskripsikan dan dipilah sebagai data yang relevan informasinya. Kemudian ia akan diseleksi dan dikategorisasi yang bisa dianalisis dengan menggunakan *open coding* (kode terbuka) (Corbin dan Strauss, 2008). Maksudnya adalah, data-data yang diseleksi itu

kemudian akan menjadi tema-tema penting yang didapat melalui “pengulangan, persamaan, perbedaan dan kategori atau tipologi yang khas” (Silverman, 2016), atau bisa juga didapat dari penemuan “tema-tema yang muncul berulang kali dalam bentuk pola dan konsep” (Nassai, 2015).

Model triangulasi sumber melalui wawancara disini digunakan sebagai upaya validasi dalam penelitian kualitatif (Flick, 2011). Teknik pengolahan data secara kualitatif melalui tiga tahap menurut Miles, Huberman & Huberman (1994). Pertama, *Reduksi Data* dengan menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Kedua, *Penyajian Data* yang dilakukan untuk menemukan pola-pola disusun secara sistematis untuk mengambil kesimpulan serta memberikan tindakan. Data-data berwujud angka, kata-kata, kalimat atau paragraph, akan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Ketiga, *Penarikan Kesimpulan* dimana hasil analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan final sehingga dapat menggambarkan pola umum dari peristiwa-peristiwa dan berusaha memberikan rekomendasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Melihat Ulang Zikir di Era Aminullah.

Zikir di Aceh sejatinya bukanlah hal baru. Jauh sebelum klaim yang mengatakan bahwa fenomena maraknya zikir publik paska perjanjian damai, dan paska bencana tsunami di negeri yang berlandaskan dan menerapkan syariah tersebut, masyarakat Aceh memang sudah lama mempraktikkan zikir secara terbuka ke publik. Namun demikian format yang digunakan oleh para ulama dan masyarakat terdahulu senantiasa menyesuaikan dengan keadaan dan penerimaan masyarakat setempat. Menurut Prof. Yusny Saby dalam wawancaranya misalkan:

...pendidikan zikir oleh ulama-ulama lama itu lewat *tariqah*, ... gak apa apa itu, untuk medium, pengenalan atau media pengajaran agama kepada masyarakat terutama masyarakat awam yang seni yang syair, yang pantun, yang pribahasa itu sangat cepat, ..., lewat syair, lewat rapai, lewat nari, itu bagus tapi sekarang itu menjadi *entertainment* (PYS, 25 Sept 2019).

Demikian halnya zikir dalam bentuk tarian adat baik Saman, Seudati, Likok Pulo atau Ratoh Duek, semuanya merupakan wujud zikir kepada Allah swt yang muncul dalam bentuk lirik dalam tarian yang dinyanyikan secara bersama di depan publik yang menonton. Atau katakanlah hikayat perang sabil yang dinyanyikan dengan bersemangat oleh para pasukan dalam melawan penjajah kolonial Belanda bisa lebih cepat diingat oleh masyarakat.

Kemudian, yang juga sering masyarakat lakukan, adalah dengan kegiatan shalawatan ketika pesta pernikahan, zikir samadiyah kematian atau tahlilan, atau sunat rasul. Kesemuanya membuktikan bahwa sejarah zikir di Indonesia dan khususnya Aceh adalah tentang bagaimana mengintegrasikan agama dan mengingat sang Pencipta dalam kondisi aktivitas keseharian yang mudah dipraktekkan oleh siapa saja dan dimana saja tanpa perlu difasilitasi secara legal formal oleh pemerintah atau lembaga tertentu.

Namun demikian, memang fenomena zikir pada masa modern, khususnya paska konflik dan paska tsunami di Aceh memang mengalami dinamika yang unik. Usai gencatan senjata permanen dalam MoU Helsinki dan setelah peristiwa bencana terdahsyat yang pernah mereka rasakan, masyarakat Aceh larut dalam zikir akbar yang diselenggarakan pemerintah untuk memperingati rasa kesyukuran kolosal, minimal pada tanggal 15 Agustus (perjanjian Helsinki) dan 24 Desember (peristiwa tsunami) di pelataran masjid-masjid raya propinsi, kabupaten kota dan kecamatan. Kegiatan ini menjadi semakin populer karena ditayangkan secara langsung di televisi lokal maupun nasional, disiarkan secara reguler oleh radio dan diberitakan secara masif di surat kabar lokal dan nasional.

Tidak hanya itu, pemerintah propinsi, kabupaten kota dan kecamatan juga memfasilitasi acara tersebut dari sisi tempat, biaya, konsumsi, dan segala macam kebutuhan logistiknya. Fenomena ini semakin lama semakin menjamur dan bahkan diperluas untuk diadakan di momen-momen penting keagamaan seperti pada hari besar Islam yaitu Maulid Nabi Muhammad saw. Selain itu zikir juga

dijadikan acara utama dalam rangkaian pada hari-hari spesial pemerintahan, seperti ulang tahun propinsi, kabupaten-kota atau semacamnya dengan memobilisasi tidak hanya masyarakat lewat dinas-dinas terkait, tetapi juga aparaturnegara dan perangkatnya.

Dalam satu dekade terakhir, Banda Aceh mengalami hal tersebut. Sebagaimana pengakuan Tgk. Samunzir, pimpinan Majelis Zikrullah Aceh, bahwa “tsunami adalah titik tolak” gerakan zikir di Aceh¹. Secara signifikan, demikian juga halnya di Banda Aceh, karena ia adalah ibukota propinsi, maka kesemua hal terkait kebijakan populer zikir akbar tentunya juga tidak mengherankan jika dimulai dan dijadikan contoh bagi daerah lain di propinsi Aceh. Pada periode pemerintahan Walikota wanita Iliza Saadudin Jamal yang melanjutkan kepemimpinan alm. Mawardi Ismail, Banda Aceh Kota Madani yang menjadi kampanye benar-benar memberi ruang yang cukup bagi kelompok-kelompok Muslim untuk berekspresi.

Misalnya saja, beliau membuat mimbar Jumat yang kemudian mengundang para dai kondang nasional seperti Yusuf Mansyur, Arifin Ilham, Peggy Melati Sukma dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan di Taman Sari Kota Banda Aceh yang kemudian pada masa beliau berganti nama menjadi Taman Bustanus Salatin. Kegiatan zikir juga terus dilakukan pada momen penting keagamaan dan pemerintah diiringi dengan nasehat agama dari pendakwah terkenal nasional. Demikian juga bagi aparat keamanan, khususnya Polres dan Polda yang mulai mengadakan hal yang sama.

¹ <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/majelis-shalawat-aceh-telaga-nan-bening-di-taman-serambi-makkah>, diakses 23 September 2019.

Berselang beberapa waktu, Aminullah Usman terpilih menggantikan Illiza. Dengan *tagline* yang lebih khusus, Banda Aceh Kota Gemilang, ia mencanangkan salah satu program unggulan yakni Banda Aceh Kota Zikir Gemilang. Banyak yang menyebutkan ini adalah bukti konsistensi beliau kepada janji-janji kampanyenya, dan salah satunya adalah memajukan ekonomi dalam konteks budaya dan syariat. Beberapa meyakini ini juga bagian dari konsesi politik beliau kepada kelompok ulama, dan organisasi islam yang mendukung beliau ketika kampanye. Sedangkan sebagian yang lain, meski jumlahnya kecil membacanya sebagai bentuk kedekatan pimpinan kepada masyarakat, dan menterjemahkannya sebagai sarana serap aspirasi dan komunikasi publik yang dilakukan secara rutin sebagaimana juga *car free day* dan juga sesi radio walikota menjawab. Inilah yang mungkin dimaksud oleh Shadiqin (2018) sebagai tarekat urban yang mengedepankan “sisi lain” dari cara beragama dalam masyarakat kota dan “tasawuf modern” atau “neo-sufism”, meski majelisz zikir tertentu mempunyai afiliasi dengan gerakan tarekat yang sudah duluan ada di dunia.

4.1.1. Redefinisi Zikir

Dalam konteks studi ini, definizi zikir bisa dibagi kedalam dua kategori besar. Kategori pertama adalah zikir rutin. Sifat dari zikir jenis pertama ini adalah reguler dan diselenggarakan secara rutin. Sedangkan kategori kedua adalah zikir akbar, dimana penyelenggaraannya tidak rutin dan menyesuaikan dengan kondisi.

4.1.1.1. Zikir Rutin

Dari hasil wawancara lapangan ada beberapa hal penting yang bisa dijadikan temuan penting, khususnya dalam mendefinisikan zikir pada era kepemimpinan walikota Aminullah Usman. Lebih lanjut, zikir dalam prakteknya pada masa Aminullah Usman bisa dikategorikan menjadi dua definisi: zikir rutin dan zikir akbar. Zikir rutin adalah zikir yang dilakukan setiap pekan pada hari Jumat malam dan didukung sepenuhnya secara finansial dalam anggaran pemerintah dibawah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dengan total anggaran mendekati 1 Milyar dalam Bidang Dakwah. Zikir jenis ini juga memobilisasi masyarakat untuk hadir lewat kendaraan operasional Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, khususnya masyarakat yang terafiliasi kepada dayah-dayah di wilayah kota Banda Aceh yang memiliki majelis Zikir yaitu Majelis Zikir Gemilang, Majelis Zikir Zikrullah Aceh, Majelis Zikir Zawiyah Nurun Nabi, Majelis Zikir Mujiburrahman, Majelis Zikir Rateb Siribe dan Majelis ZikirArafah, Kesemua majelis zikir ini secara bergantian menjadi pemimpin zikir. Selama tiga pekan, kegiatan zikir rutin ini diadakan di Pendopo Walikota Banda Aceh yang digawangi oleh Ust. Tgk. Jumaris S.Ag. Sementara sejak awal tahun 2019, tepatnya pada tanggal 18 Januari 2019 bertempat di Masjid Baitul Musyahadah, Kecamatan Banda Raya, salah satu dari keempat pekan zikir rutin akan diadakan di masjid-masjid kecamatan yang berbeda-

beda dan diberi nama “Safari Zikir”². Ust. Jumaris sendiri mengatakan bahwa itu adalah salah satu upaya pengembangan:

Nahh, ..., jadi supaya kita mengembangkan zikir ini dibuatlah di masjid-mesjid terkemuka, katakanlah Masjid Geuchik Leumik, masjid Baitul Salihin misalnya... (JU/13 Juli 19).

Setiap kecamatan melalui perangkat desa bisa mengusulkan agar zikir rutin itu bisa diadakan di mesjid kecamatan mereka masing masing, termasuk untuk mengusulkan agar malam zikir disesuaikan dengan kondisi di masing-masing mesjid kecamatan.

4.1.1.2. Zikir Akbar

Jenis zikir kedua adalah zikir akbar. Zikir akbar disini maksudnya adalah kegiatan zikir yang dilaksanakan pada momen penting kota atau peringatan hari besar Islam. Misalnya saja untuk memperingati Hari Maulid Nabi, Isra Mikraj atau Ulang Tahun Kota Banda Aceh. Secara umum kegiatan ini tidak diagendakan secara reguler dan disesuaikan dengan kondisi menjelang kegiatan. Ada kalanya juga, jika ada kegiatan zikir akbar pada level yang lebih besar di tingkat pemerintah propinsi, misalnya bertepatan dengan kedatangan tamu atau hari penting di level propinsi, maka kegiatan zikir rutin kota dialihkan ke Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

4.1.2. Penyelenggara & Majelis Zikir

Majelis Zikir dan Pengajian Gemilang (MPG) adalah Kelompok Majelis Zikir yang diketuai oleh Ust Tgk Jumaris S.Ag.

² <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/20/mulai-2019-pemko-laksanakan-safari-zikir>, diakses 15 Oktober 2019.

Majelis Zikir ini adalah majelis zikir bentukan Pemko dan Bapak Walikota Aminullah Usman S.E. Beliau sendiri yang melantik dan meresmikannya di Pendopo Walikota pada tanggal 7 September 2017 sebagai wujud keseriusan pelaksanaan syariat Islam yang dituangkan dalam visi misi kepemimpinan Aminullah Usman – Zainal Arifin³. Mereka bertanggung jawab penuh untuk melakukan penjadwalan dan pengisi acara kegiatan zikir rutin.

Majelis Zikir kedua adalah Majelis Zikrullah Aceh (MZA) adalah bentukan Ust Syaikh Muda Tuanku Tgk. Samunzir bin Husein asal Aceh Utara yang pernah begitu populer beberapa tahun yang lalu dan kemudian agak meredup. Beliau terkenal dengan gaya tausiyahnya yang blak-blakan khas dalam bahasa Aceh dan membuat sejumlah kalangan begitu menyukainya⁴. Dulu mereka biasa membuat kegiatan zikir awalnya di sebelah Makam Ulama Syeikh Syiah Kuala, di Gampong Deah, Kecamatan Syiah Kuala. Kemudian karena jamaah semakin banyak, pindah tempat menjadi zikir akbar rutin di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh⁵. Beliau sendiri adalah pengagum almarhum Habib Mundzir Majelis Rasulullah di Jakarta.

Majelis Zikir selanjutnya adalah Majelis Zikir Zawiyah Nurun Nabi yang diketuai Ust Ust. Tgk. Jamhuri Ramly, Lc.MA. Mereka memiliki hubungan afiliasi dengan Tarekat Naqsyabandi Haqqani

³ <https://humas.acehprov.go.id/aminullah-resmikan-majelis-zikir-dan-pengajian-gemilang/>, diakses 1 Oktober 2019.

⁴ <https://www.acehtrend.com/2015/12/12/saya-juga-suka-dengan-zikir-ustad-muda-samunzir/>, diakses 29 September 2019.

⁵ <https://aceh.tribunnews.com/2018/06/29/tarekat-urban>, diakses tanggal 20 Oktober 2019.

yang menjadi tarekat termasyhur di Eropa. Dakwah lewat zikir dan shalawat mereka pada tahun 2018 biasanya diadakan setiap malam Selasa di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, malam Kamis di Masjid Lambhuk, Kecamatan Kuta Alam, dan malam Jumat di pondok Zawiyah Nurun Nabi. Mereka mengkombinasikan shalawat, zikir, qashidah dengan musik etnik Aceh dan tradisinya seperti rapai, darbuka, gendrang dan sebagainya. Beliau sering juga mendapatkan undangan dari Jakarta, Batam, Singapore dan Malaysia untuk melakukan zikir dan shalawat⁶.

Kemudian Majelis Zikir Mujiburrahman yang dikepalai oleh Ust .Tgk Asyari Ibrahim S.Pd.I. Mereka sudah dikenal sebagai salah satu elemen penting dalam kampanye walikota *incumbent* dalam masa-masa kampanye beliau⁷. Majeliz zikir ini mengkombinasikan zikir dan rebana sufi dan sering diminta mengisi kegiatan pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir seperti di Komite Independen Pemilu Aceh dan Festival Budaya Islami.

Majelis Zikir Rateb Siribee yang dipimpin oleh Ust. Tgk Abi Syukri Daud Pango. Majelis Zikir terakhir inilah yang kemudian cukup populer akhir-akhir ini, khususnya dikalangan kelompok TASTAFI - Tasauf, Tauhid dan Fikih. Rateb Siribe awalnya dipopulerkan di Aceh oleh pimpinannya Abuya Amran Waly (Ketua Majelis Pengkajian Tauhid - Tasawuf/MPTT Asia Tenggara) yang cukup dekat dengan Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah orangtuanya yang dibawa pada tahun 1939. Pimpinan Rateb Siribe di

⁶ <https://baiturrahmanonline.com/kubah/berdakwah-melalui-zikir-dan-shalawat/>, diakses tanggal 29 September 2019.

⁷ <https://acehmonitor.com/majelis-zikir-mujiburrahman-aceh-gelar-doa-bersama-di-kediaman-aminullah/>, diakses 20 September 2019.

Kota Banda Aceh adalah Tgk. H. Syukri Daud atau dikenal dengan panggilan “Abi Pango” merupakan pimpinan Dayah Raudhatul Hikmah Al Waliyah, Pango, Ule Kareng, Banda Aceh.

Terakhir adalah Majelis Zikir Arafah yang dipimpin oleh Ust. Tgk. Zul Arafah. Beliau adalah sosok dai kondang yang suka mendakwahkan pentingnya shalat berjamaah. Program yang cukup dikenal dari beliau dan jamaah zikirnya adalah program Jamaah Laskar Safari Subuh di berbagai masjid di Kota Banda Aceh. Beliau juga mempunyai usaha bisnis biro perjalanan Arafah Tour dan Travel, khususnya buat haji, umrah dan wisata religi.

No	Nama Majelis Zikir	Pimpinan	Domisili
1	Majelis Zikir Pengajian Gemilang	Tgk. Jumaris	Pendopo Walikota
2	Majelis Zikir Aceh	Tgk. Samunzir	Uleheu-Meuraxa
3	Majelis Zikir Zawiyah Nurun Nabi	Tgk. Jamhuri Ramly	Lambhuk-Kt.Alam
4	Majelis Zikir Mujiburrahman	Tgk. Asy'ari	Lambhuk-Kt.Alam
5	Majelis Zikir Rateb Siribee	Tgk. Abi Syukri Daud	Pango-Ule Kareng
6	Majelis Zikir Arafah	Tgk, Zul Arafah	Lueng Bata

Tabel 2. Daftar Majelis Zikir di Kota Banda Aceh

4.1.3. Teknis Pelaksanaan Zikir

Sebagaimana yang sudah disebutkan sekilas diatas, pelaksanaan teknis kegiatan zikir rutin dan zikir akbar nyaris sama meski tidak serupa persis. Pada zikir rutin jika kegiatannya diselenggarakan di pendopo walikota dan masjid kecamatan yang dipilih atau mengusulkan diri, maka semua aspek teknis akan diserahkan ke dua dinas. Dinas Syariat Islam Kota akan bertanggung jawab baik dari aspek finansial penganggaran, sampai detil acara lainnya, khususnya dalam memobilisasi undangan kepada para pegawai SKPK, Forkopimda, para camat dan dinas-dinas didalam lingkungan pemerintah kota Banda Aceh. Dinas Syariah Islam sebagaimana yang dipaparkan Kepala Bidang Dakwah, menganggarkan biaya hampir 1 Milyar per tahun untuk kegiatan zikir rutin. Biaya ini kebanyakan diperuntukkan untuk alokasi konsumsi (makanan ringan, makan malam dan minuman) panitia, peserta dan undangan sekitar 500-700an orang.

Kegiatannya sendiri dilakukan pada setiap Hari Kamis/malam Jumat Pendopo Walikota di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Jadwal reguler ini bisa berubah sesuai kesepakatan dan ketersediaan waktu Bapak Walikota dan atau penyesuaian dengan permintaan Masjid Kecamatan. Menurut keterangan dan observasi kami, biasanya memang walikota dan wakil walikota serta para kepala dinas selalu hadir pada zikir rutin terkecuali sedang dinas diluar kota atau sakit. Berikut salah satu contoh sebaran undangan via aplikasi pesan *wass app* yang disebarkan sebelum kegiatan diadakan. Berikut salah satu contoh pesan yang dikirimkan:

#= Malam JUMAT DI PENDOPO WALI KOTA =#

Assalamualaikum wr wb.

Dengan hormat,

Wali Kota Banda Aceh dan MPG Kota Banda Aceh, MENGUNDANG Seluruh Pimpinan. Dayah dalam Kota Banda Aceh, Seluruh Pimpinan Ormas/OKP se Kota Banda Aceh, seluruh Kepala SKPK Kota Banda Aceh beserta seluruh Staf, para Camat se kota Banda Aceh, seluruh Imum Mukim se Kota Banda Aceh, seluruh Keuchik se Kota Banda Aceh, Seluruh Imuem Syiek & Imuem Masjid/Meunasah se Kota Banda Aceh, seluruh Da'i / Da'iyah dan Muhtasib Gampong Kota Banda Aceh, Tgk Imum Gampong, Ketua Pemuda, dan Seluruh warga Kota Banda Aceh, serta Seluruh Jamaah dan seluruh Pengurus MPG, untuk menghadiri Acara ZIKIR dan TAUSIYAH GEMILANG Rutin yang DILAKSANAKAN pada:

Hari : Kamis/malam JUM'AT

Tgl : 10 OKT. 2019

Pkl : 20.00 wib s/d selesai (Shalat Isya Berjamaah)

Tempat : PENDOPO WALI KOTA Banda Aceh.

ZIKIR & Do'a Oleh: Tgk. JAMHURI RAMLY, SQ, MA Al Hafid

Pimpinan :

Majelis Zikir : ZAWIYAH NURUN NABI- ACEH

Tausiyah Oleh : USTAD UMAR ISMAIL, S. Ag

Dari : Da'i Kota Banda Aceh - Banda Aceh

TEMA : " KEBERSIHAN DALAM TATANAN ISLAM"

Demikian Undangan ini disampaikan, atas kehadirannya kami haturkankan terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb.

Majelis Zikir dan Pengajian Gemilang (MPG) Kota Banda Aceh

Tertanda

P E N G U R U S

Tembusan:

*Yth, Bpk Wali Kota Banda Aceh
Bpk Wakil Wali Kota Banda Aceh*

*" MARI KITA 'WUJUDKAN BANDA ACEH SEBAGAI KOTA ZIKIR "
Mohon Dibagikan Undangan Ini*

Sebelum kegiatan dimulai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh bertugas mengundang seluruh kepala dinas, para tamu undangan dan karyawan di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk perangkat pemerintah kecamatan dan desa melalui undangan tertulis dan juga melalui *broadcast via group wass ap*. Acara dimulai bakda shalat Isya berjamaah dan dibuka oleh sambutan ketua panitia, pengajian ayat suci Al Quran, sambutan bapak walikota atau yang mewakili, testimoni tamu undangan jika ada, penampilan grup musik zikir-shalawat-qashidah, zikir, tausiah, doa dan penutupan. Pembukaan biasanya dilakukan oleh Ketua Majelis Zikir Pengajian Gemilang Ust. Tgk. Jumari. S.Ag.

Bapak Walikota biasanya memberikan capaian kinerja terkini dalam ucapan sambutannya. Biasanya jika beliau tidak hadir, pemberian kata sambutan akan diwakilkan kepada Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Pemko Banda Aceh, atau Kepala Dinas yang diminta, misalnya Dinas Syariat Islam, dan lain-lain. Sementara itu, pimpinan zikir akan diisi oleh salah satu dari pimpinan kelompok zikir secara bergantian termasuk musik religi shalawat dan qashidah pengiringnya. Tausiyah biasanya disampaikan oleh pendakwah dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh yang juga tergabung dalam Dai Kota Banda Aceh, seperti yang disampaikan oleh Waled Rusli (Anggota MPU Banda Aceh) sebagai berikut:

...tentu semua di koordinasi malah setiap menjelang malam sabtu itu dibagi semua kru termasuk dinas-dinas ataupun badan-badan di bawah walikota banda aceh termasuk masyarakat serta keuchik semua karena seluruh perangkat komunitas masyarakat di kota banda aceh malah ada beberapa penceramah itu pada malam sabtu ada yang dari MPU da'i-da'i kota banda aceh itu menjadi penceramah dalam berbicara zikir malam sabtu...(WR/10 Juli 19).

Selain itu pemberi tausiyah yang diundang pada momen lain biasanya juga seperti akademisi kampus (umumnya dari UIN Ar-Raniry, misalnya Dr. H. Fauzi Saleh, Dosen Fak. Ushuluddin, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Hampir bisa dipastikan pendakwah atau dai yang diundang adalah pendakwah lokal, karena inilah yang membedakan Pak Walikota sekarang dengan Ibu Walikota lama, Illiza. Selanjutnya, sesi testimoni biasanya bersifat opsional berhubung ada kalanya tamu - tamu asing, khususnya dari negara jiran (seperti Malaysia)⁸⁹ atau negara muslim lainnya yang diundang untuk menghadiri zikir oleh panitia atau inisiatif peserta zikir dan pihak travel wisata. Acara diakhiri oleh doa dan makan malam bersama setelah zikir dan tausiyah.

Pada saat makan malam inilah katanya, terjadi interaksi informal antara walikota, kepala dinas dan masyarakat umum untuk menyampaikan keluhan aspirasi dan catatan kepada para

⁸<https://bandaacehkota.go.id/berita/16638/wisatawan-asal-malaysia-ikuti-zikir-dan-pengajian-gemilang-di-pondopo-wali-kota.html>, diakses 30 September 2019.

⁹<https://www.acehprov.go.id/news/read/2019/10/10/6696/rombongan-wisatawan-malaysia-ikuti-zikir-di-pondopo.html>, diakses 30 September 2019.

pemimpinnya. Terkadang ada warga menyampaikan keluhan terkait pekerjaan dan pendidikan anaknya dan lain sebagainya ke pak wali.

Meski dari amatan kami, hal ini jikapun terlaksana pasti sesudah kegiatan selesai, yakni pada sekitar pukul 23.00 WIB malam, dimana para undangan, pejabat, dan masyarakat sudah cukup lelah. Ada kalanya memang pak walikota melayani masyarakat sampai tengah malam jika memungkinkan, tapi sepertinya hal tersebut kemungkinannya tidak begitu besar.

Sementara itu zikir rutin yang diadakan bergantian di masjid-mesjid kecamatan dikoordinasikan secara bersama oleh perangkat desa dan dinas terkait, termasuk camat dan keuchik, dan ketua BKM masjid. Disisi lain, secara operasional Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh juga membantu melakukan penjemputan dan mobilisasi. Dari 41 dayah yang terdata di Kota Banda Aceh¹⁰, untuk membantu kehadiran peserta zikir, khususnya para santri dayah dan mereka yang tergabung kedalam kelompok-kelompok zikir yang sudah disebutkan diatas.

Untuk zikir jenis kedua, zikir akbar, koordinasi dilaksanakan secara lebih besar dan umum diantara lintas dinas SKPK jika memang dibutuhkan. Ini dikarenakan jumlah panitia dan peserta bisa berada pada jumlah diatas peserta zikir rutin yaitu diatas 700-1000-an orang lebih. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan dalam memperingati hari besar Islam, momen penting pemerintahan, dan juga kegiatan keagamaan lainnya seperti Festival Seni Islam, Peringatan Maulid Nabi atau Israk Mikraj dan lain sebagainya.

¹⁰ <http://disdikdayah.bandaacehkota.go.id/daftar-dayah>, diakses 30 September 2019.

4.1.4. Zikir dan Pemangku Kepentingan

Setidaknya, ada tiga para pemangku kepentingan dalam kebijakan zikir di Pemerintah Kota Banda Aceh. Pertama adalah para ulama yang tergabung dalam majelis zikir dari dayah-dayah yang ada di kota Banda Aceh. Mereka umumnya adalah ulama yang mendukung pencalonan Aminullah Usman sejak awal kampanye.

Beberapa diantaranya adalah sosok-sosok yang memang ada dalam tim pemenangan, seperti Ust Tgk. Umar Rafsanjani pimpinan Dayah Mini Aceh dan Tgk. Mustafa Woyla yang merupakan ketua dan sekretaris terpilih Majelis Pengajian dan Zikir TASTAFI Kota Banda Aceh. Selain itu ada Tgk. Muhammad Balia yang juga berada pada organisasi yang sama. Aminullah Usman sendiri secara tegas menyatakan bahwa dayah dan TASTAFI adalah mitra dalam mewujudkan penegakan syariat islam di Banda Aceh, termasuk kelompok zikir. Ia yakin bahwa keduanya berkontribusi besar dalam mewujudkan Visi Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah.

Selanjutnya adalah Pihak Pemko dan Walikota sendiri. Mereka menjadi pihak yang sangat berkepentingan dalam mewujudkan Banda Aceh Kota Gemilang berbingkai syariah. Oleh karenanya tidak begitu mengherankan jika alokasi anggaran untuk zikir rutin dan juga pengadaan baju gamis putih untuk kali pertama peluncuran Majeliz Zikir Gemilang tahun 2017 ada di Dinas Syariah Islam. Setelah itu ada Dinas Pendidikan Dayah yang mendapat dukungan program dan operasional yang khusus untuk membantu pengembangan dayah, majelis taklim, balai pengajian dan TPA yang ada dalam wilayah kota Banda Aceh, salah satunya lewat mobilisasi

santri dayah untuk program zikir rutin dan pembinaan tahfir dan kesenian islam seperti Like Aceh. Kemudian ada Dinas Pariwisata yang sebenarnya minim peran dalam konteks zikir untuk memajukan ekonomi dan budaya.

Pemangku kepentingan selanjutnya adalah masyarakat Banda Aceh. Mereka sebenarnya adalah para pemangku kepentingan kunci untuk mengukur keberhasilan program zikir pemko. Indikator sederhanya adalah, misalkan apakah kaum muda hadir ke kegiatan zikir sudah lebih baik dan menjauh dari problema sosial seperti obat terlarang, pergaulan bebas, penggunaan sosial media yang tidak bijak, dan sebagainya. Sementara dari aspek ekonomi, apakah memang kegiatan zikir ini sudah memberikan dampak sistematis terkait meningkatnya gairah dan pendapatan masyarakat di bidang ekonomi atau tidak perlu dievaluasi kembali.

Terakhir adalah anggota legislatif. Sepertinya mereka menjadi pemangku kepentingan yang tidak terlalu antusias mengikuti kegiatan zikir pemko. Meski pada pengakuannya mereka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Disisi lain, ada elemen legislatif yang kemudian tidak kalah urgennya. Pada elemen ini sepertinya, setelah pembukaan dan peresmian Majelis Pengajian dan Zikir Gemilang yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Banda Aceh, Bapak Arif Fadhillah, keterlibatan dan kehadiran elemen anggota dewan sepertinya minim. Selain ketika dilibatkan dalam pembahasan

anggaran dan RPJM yang melalui proses di DPR terkait pengesahan anggaran agar bisa dilaksanakan¹¹.

Namun mereka masih melihat yang dilakukan oleh Pemko dengan kegiatan zikir masih memiliki dampak yang sangat sangat terbatas dan belum menyelesaikan masalah secara substansial. Pola serap aspirasi lewat zikir dan *car free day* masih dinilai belum maksimal dan berjalan satu arah saja. Serap aspirasi menjadi belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Termasuk rencana membangun Banda Aceh sebagai Kota Zikir Gemilang dan mendirikan pusat zikir internasional nan megah yang mampu menampung 10 ribu jamaah dalam waktu dekat di kawasan wisata bahari Ule Lheu-Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh¹².

4.1.5. Zikir Sebagai Model Wisata Islami

Ada banyak penjelasan yang terungkap dari penelitian ini, terlebih dalam hal model wisata Islami yang menjadi cita-cita Pemerintah Kota Banda Aceh. Paling tidak ada dua hal utama yang bisa menjadi tesis penelitian ini. Pertama zikir diharapkan oleh Pemko sebagai bentuk penguatan syariat dalam bingkai wisata halal. Alasannya adalah zikir dianggap sebagai *mainstream approach* bagi warga sebagai wujud konsistensi pemerintah dalam mendukung penerapan syariat Islam. Zikir dianggap menjadi solusi spiritual ditengah kerumitan politik dan himpitan masalah hidup yang dialami masyarakat sehari-hari. Dalam konteks ini, sekuritisasi

¹¹ Wawancara dengan Irwansyah ST, Anggota DPRK Kota Banda Aceh, 30 September 2019.

¹² <https://aceh.tribunnews.com/2017/01/30/amin-zainal-gelar-zikir-bersama-majelis-zikir-aceh>, diakses 30 September 2019.

keimanan ditengah penatnya problematika yang ada diharapkan membantu menyelesaikan masalah. Namun pada kenyataannya zikir dihadapkan pada pilihan-pilihan rasional ditengah kondisi masyarakat. Apakah ini mampu memberi solusi cerdas dan substansial terhadap segenap permasalahan sosial seperti pengangguran, kenakalan remaja, peningkatan ekonomi, dan bahkan demoralitas serta keamanan wilayah. Ataukah ini hanya trend yang merupakan tradisi yang terus berkembang demikian saja ditengah masyarakat. Pertanyaan lain yang belum bisa terjawab oleh Pemerintah Kota adalah apakah ini bagian dari penekanan adanya politik identitas diantara klik-klik kepentingan politik di altar pemerintahan, atau hanya merupakan permulaan dari awal dari kesuksesan jangka panjang.

Selanjutnya, zikir sebagai kebijakan populis kelihatannya hanya mengkonfirmasi perpindahan nama dari Madani menuju Gemilang dengan pendekatan yang berbeda tapi hasilnya juga tidak terlalu berbeda. Sebagai bagian dari wujud komitmen selama kampanye politik, zikir dikhawatirkan tersandera kepentingan sektoral dan sadar atau tanpa sadar berjalan ke arah politik identitas. Zikir sebagai sarana komunikasi publik yang efektif dan langsung dengan masyarakat sepertinya kurang direncanakan dengan matang dan lebih kepada respon natural terhadap kondisi yang ada. Belum menjadi instrumen komprehensif dalam menyelesaikan masalah.

4.1.6. Menuju Kota Zikir, Wisata Religi & Pusat Zikir Internasional

Bapak Walikota Aminullah Usman, bercita-cita menjadikan Banda Aceh sebagai Kota Zikir Internasional. Oleh karena itulah beliau berniat dan akan segera merealisasikan pembuatan Pusat Zikir Internasional di Ulee-Lheu. Beliau berharap agar tamu-tamu yang datang baik turis lokal, nusantara maupun mancanegara pada hari Kamis dan kemudian mengikuti zikir malam Jumatnya dan kemudian ke Pulau Sabang keesokan harinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu narasumber, yaitu Bapak Rahmat Jailani dari unsur Pemuda Gemilang yang juga merupakan tim sukses beliau dari kalangan aktivis:

Zikir ini bisa menarik wisatawan terutama Malaysia jadi banyak tamu-tamu Malaysia datang kesini hari Kamis dia sholat jum'at malamnya zikir paginya ke Sabang jadi banyak yang sudah mengandekakan seperti itu, itu salah satu dampak yang mulai kita rasakan (RJ, 4 Juli 2019).

Dengan demikian, diharapkan kondisi ekonomi akan menjadi lebih hidup dan bergerak perlahan. Bapak Walikota berharap *multiplier effect* akan terjadi yang berimbas pada berdenyutnya ekonomi masyarakat di sekitar tempat pelaksanaan zikir tersebut.

Lebih jauh lagi, pusat zikir bertaraf internasional tersebut sudah dikomunikasikan dengan Presiden Republik Indonesia dan juga kepada Watimpress di Balai Kota tanggal 17 Juli 2018 lalu¹³.

¹³ <https://aceh.tribunnews.com/2018/01/28/tempat-zikir-bertaraf-internasional-akan-hadir-di-banda-aceh>, diakses 29 September 2019.

Pembangunan Pusat Kawasan Zikir tersebut rencananya akan diberi nama Nurul Arafah Islamic Center (NAIC).¹⁴



Gambar 1. Master Plan Pusat Zikir Internasional Ulelheu- Banda Aceh

Sumber: Laman Website Disdik Dayah, 2019.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2017-2022 sudah meminta Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda Kota dan Dinas Penataan Ruang untuk menyiapkan analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial serta studi kelayakannya. Pusat zikir internasional ini diharapkan bisa menampung lebih dari 30 ribu jamaah.

Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan bahwa pembangunan pusat zikir tersebut merupakan salah satu komitmen dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia dan di dunia. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

¹⁴ <https://disdikdayah.bandaacehkota.go.id/post/aminullah-usman-rancang-masterplan-pusat-zikir-gemilang>, diakses 10 Oktober 2019.

Menyangkut dengan kegiatan-kegiatan Islam ini terus kita kembangkan baik zikir, dakwah dan kemudian hal-hal lainnya yang menyangkut dengan masalah keagamaan yang termasuk juga bagaimana kita ingin banda aceh ini menjadi destinasi wisata halal termasuk hotel bagaimana hotel yang halal, bagaimana restoran halal paling tidak hotel itu punya aturan-aturan khusus yang sesuai dengan syari'at kita (IS, 10 Juli 2019).

Dalam konteks ini, wisata zikir merupakan bagian integral dari kesemua aspek wisata halal dan ekonomi kreatif yang akan dikembangkan di Banda Aceh. Termasuk berkoordinasi dengan pihak yang bisa membantu mewujudkan ini seperti pembenahan kebersihan, penyediaan wisata kuliner tradisional, dan juga berbagai fasilitas publik, tidak ketinggalan koordinasi dengan pihak travel dan jasa penerbangan. Ini senada dengan Perda No.17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata halal yang ruang lingkungannya adalah destinasi, akomodasi, biro perjalanan dan lain sebagainya.

Pihak biro perjalanan dan wisatawan dalam hal ini selalu berkoordinasi dengan Pemko Banda Aceh, khususnya terkait jadwal kegiatan atau *calendar event*. Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Ust. Ridwan Ibrahim mengatakan bahwa:

... biasanya para wisatawan ini, dia kan meminta ya dari travel kegiatan apa saja yang ada di Banda Aceh tentu kita akan berikan kalender kegiatan atau *calendar event* kita. Dasar inilah mereka nanti akan menyusun jadwal untuk berkunjung ke Banda Aceh, dan tentu juga ya mereka juga akan ya kalo hal ke Banda Aceh mereka juga pasti akan datang ke tempat-tempat yang bernuansa islam (RI/5 Agustus 2019).

Selain itu, prioritas Kota Banda Aceh juga mengincar wisatawan mancanegara dari negara jiran serumpun seperti Malaysia dan Brunei yang jumlahnya terus meningkat. Ini sebagaimana indikator peningkatan ekonomi Banda Aceh yang mencapai 4-6 persen kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dimana pariwisata ada di posisi kedua setelah kuliner.

4.2 Zikir sebagai Kebijakan Populis: Motif Elit di Era “Banda Aceh Menuju Kota Gemilang”

Zikir, bila menjadi sebuah kebijakan dan difasilitasi oleh negara, berarti memiliki beberapa motif dalam perencanaan kebijakan. Motif tersebut dikategorikan dalam motif sosial budaya (agama), motif ekonomi dan motif politik. Berikut penjelasannya secara detil:

4. 2. 1 Motif Sosial Budaya : Agama Sebagai Sistem Sosial Masyarakat Banda Aceh

Motif sosial budaya pada kebijakan zikir adalah mengarah pada agama menjadi sistem sosial bagi masyarakat Banda Aceh. Banda Aceh memiliki visi “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah”. Gemilang adalah menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpendang dalam 3 pilar utama, yaitu agama, ekonomi dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai dengan Syariat Islam. Untuk mewujudkan visi tersebut,

terdapat 7 misi¹⁵ yang dilakukan, salah satunya adalah Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak. Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

Zikir menjadi kebijakan populis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membentuk aqidah, syariah dan akhlak, agar terwujudnya pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Kebijakan populis ini mendapatkan penerimaan karena Aceh sangat kuat dengan narasi agama dan pelaksanaan Syariat Islamnya. Walaupun kebijakan ini sangat populer dilakukan di wilayah perkotaan seperti Kota Langsa, Kota Meulaboh, Kota Banda Aceh dan sebagainya. Tentu sangat berbeda dengan wilayah yang bukan perkotaan atau urban.

Bila menilik sejarah Aceh, pada dasarnya zikir sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat Aceh sebagai sebuah ritual beribadah. Poin utama dari zikir adalah kedekatan umat dengan Allah SWT. Agama di Aceh menjadi sistem sosial yang diajukan pedoman dan acuan dalam menjalani kehidupan. Ketaatan dan kedekatan dengan Allah SWT dianggap oleh pemerintah dapat menjadi sistem dan

¹⁵ Misi Kota Banda Aceh, diantaranya: 1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah, dan akhlak. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. 6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

tatanan sosial yang berdampak pada keamanan dan kenyamanan di masyarakat.

Tim Aminullah Usman dan Zainal Arifin menganggap bahwa Walikota terdahulu dalam hal penegakan Syariat Islam sangat fokus dengan penindakan, bukan pencegahan secara substantif. Maka mereka melihat zikir sebagai kebijakan strategis untuk menciptakan pencegahan secara substantif yang berdampak pada keamanan dan kenyamanan di lingkungan sosial masyarakat. Berikut keterangan dari tim konsultan beliau:

Pemenuhan hak dasar itu penting, namun penegakan Syariat Islam juga penting. Namun sebelum Pak Amin dalam hal penegakan Syariat Islam tertuju pada penindakan, sedangkan kita lebih pada pencegarah jadi lebih substantif. Jadi hasil diskusi kita sehari-hari di tim kampanye segala macam, penegakkan syari'at Islam masih substantif jadi mencabuk orang itu adalah menangkap, mencabuk itu bagian dari penindakan dan yang harus kita lakukan adalah pencegahan jadi kita masukkanlah program-program pencegahan kedalamnya gitu, salah satunya dengan zikir. (RJ/ 4 Juli 2019).

4. 2. 2 Motif Ekonomi: Sebagai Model Wisata Islami

Elit Kota Banda Aceh merumuskan zikir sebagai sebuah kebijakan bertujuan untuk menuju model wisata Islami. Mereka ingin menjadi role model wisata halal dan mendatangkan keuntungan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan pertama, bahwa zikir yang dipraktikkan dahulu di Aceh, bukan zikir seperti yang saat ini dipraktikkan oleh pemerintah. Dalam laporan ini kami menyebutkan zikir sebagai kegiatan *entertainment*. Zikir yang

dipraktikkan dahulu di Aceh, tidak melibatkan negara secara formal, terutama didukung secara kebijakan (himbauan) pemerintah dan anggaran. Namun zikir yang dipraktikkan saat ini dilakukan oleh pemerintah (baca: negara), di publikasi secara luas, memobilisasi peserta melalui perangkat negara, dilaksanakan oleh perangkat negara serta dianggarkan oleh anggaran negara. Dapat dikatakan zikir yang dipraktikkan menjadi sebuah produk kebijakan formal. Sehingga praktik zikir yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh bukan sekedar ritual ibadah sebagaimana yang disampaikan dalam tinjauan sejarah di atas. Alasannya karena zikir adalah salah satu kebijakan unggulan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Melihat proses tersebut, zikir ini di publikasi agar menarik perhatian publik, bukan saja lokal, namun juga nasional dan internasional. Publikasi secara meluas, bahkan rencana pembangunan pusat zikir di Ulee Lheu bertujuan untuk menarik wisatawan. Zikir rutin setiap Minggu bertujuan untuk membangun dukungan menuju Banda Aceh sebagai Kota Zikir. Yang pada akhirnya menuju Banda Aceh sebagai role model wisata Islami. Berikut penjelasan dari Dinas Pariwisata:

Dengan kegiatan-kegiatan islam ini terus kita kembangkan ya, baik zikir, dakwah ya, kemudian hal-hal lainnya ya yang menyangkut dengan masalah keagamaan ini tetap terus dikembangkan termasuk juga bagaimana kita ingin Banda Aceh ini menjadi destinasi wisata halal (IS/ 10 Juli 2019).

Walaupun pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan rencana ini belum terhubung dengan satu dinas dan dinas lainnya dalam hal promosi. Namun upaya mencapai hal tersebut sedang diupayakan

dengan membangun Pusat Zikir Internasional Ulelheu. Motif ekonomi yang dimaksudkan oleh elit adalah *multiplier effect*, dimana keberadaan zikir dapat meningkatkan income bagi masyarakat dan negara dari kunjungan wisatawan. Karena kunjungan wisatawan dalam meningkatkan transaksi jual beli di Banda Aceh.

4. 2. 3 Motif Politik: Meningkatkan Popularitas dengan Kebijakan Populis

Zikir dapat dilihat sebagai kebijakan populis yang dirumuskan oleh elit untuk meningkatkan elektabilitas. Kebijakan populis dalam perkembangannya sangat mendukung untuk membentuk figur dan karisma elit agar meningkatkan elektabilitasnya. Berikut beberapa motif politik yang dapat dijelaskan pada pelaksanaan kebijakan zikir, yaitu:

1) Kebijakan zikir sebagai Simbol Keimanan atau Sekuritisasi Iman?

Pasca reformasi isu agama meningkat di Indonesia. Bahkan isu agama menjadi landasan beberapa kebijakan, baik di Indonesia secara umum, maupun di tingkat lokal. Beberapa daerah kemudian mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan ke-Islamanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI, dalam kurun waktu 1999-2014, muncul 443 perda syariah di Indonesia¹⁶. Seperti halnya Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan lainnya. Bisa saja jumlah itu bertambah saat ini. Kecenderungan itu semakin

¹⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>, diakses 20 September 2019.

meningkat di tengah Indonesia menghadapi Pilkada 2017 dan Pemilu 2019 yang lalu.

Aceh juga menjadi bagian dari daerah yang punya kecenderungan dengan kebijakan yang berlandaskan agama, salah satunya zikir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Secara lebih detil, zikir dan programnya yang dianggarkan secara formal oleh Pemko Banda Aceh masuk ke dalam visi misi pertama walikota. Merujuk pada RPJMD Kota Banda Aceh, zikir menjadi bagian dari misi 1 pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal mewujudkan nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh, dengan sasaran yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan Syariat Islam Islam. Program-program terkait zikir sudah tertuang kedalam RPJM yang dieksekusi langsung oleh Dinas Syariat Islam sebagai pelaksana teknis di lapangan. Ini seperti yang disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, Bapak Syarifuddin:

... yang jelas zikir itu masuk dalam bagian dari isu strategis RPJM nya wali kota, kalo ngak salah saya itu visi-misi pertama, di bidang syariat islam dan pendidikan dan itu zikir itu tertuang dalam RPJM dan itu ditangani oleh dinas syariat islam, itu yang seingat saya, karena beberapa pembahasan itu termasuk evaluasi RPJM saya hadir, dan itu ditanya bagaimana dampak zikir, dan itu orang DSI yang mampu menjawab terkait dengan perubahan sikap dan sebagainya (SY/8 Juli 2019).

Hal senada terkonfirmasi oleh pernyataan salah satu anggota dewan DPRK Kota Banda Aceh:

Kalau pengajuan program, pasti ini kan karena jadi visi misi beliau pasti beliau tuangkan dalam RPJM kan. Sebagai salah satu bagian dari eee.. penegakan syariat. Beliau terjemahkan dalam dzikir (IR/30 September 2019).

Menurut penjabaran RPJMD Kota Banda Aceh, beberapa tahun belakangan ini, penduduk Kota Banda Aceh diresahkan dengan muncul fenomena sosial diantaranya komunitas punk dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseks dan Transjender) dan wanita tuna susila¹⁷. Melihat fenomena tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh menganggap bahwa adanya permasalahan penegakan peraturan terhadap maraknya kasus-kasus yang meresahkan masyarakat tersebut. Selanjutnya masih dalam RPJMD Kota Banda Aceh, fenomena di atas menyebabkan pemerintah Kota Banda Aceh melakukan Syiar dan Dakwah melalui zikir. Zikir dianggap sebagai usaha dan gerakan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Permasalahan yang dihadapi terkait hal tersebut di atas, maka isu strategis terkait bidang syariat Islam adalah sebagai berikut¹⁸:

- a. Masih adanya pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam (Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)
- b. Belum optimalnya pelaksanaan syiar Islam
- c. Masih rendahnya variasi kegiatan remaja mesjid dan balai pengajian sehingga akhirnya membuat kevakuman.

¹⁷ RPJMD Kota Banda Aceh tahun 2017-2022

¹⁸ RPJMD Kota Banda Aceh tahun 2017-2022

Sebagai sebuah kebijakan dan zikir sebagai bagian dari pelaksanaan syiar Islam, maka memiliki tingkatan. Menurut Yusni Sabi, Zikir itu sebagai pengingat agar mengingat Allah, sebagai bentuk membentuk kesadaran akan Allah dan Islam, sebagai bentuk kewaspadaan dan terakhir adalah sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah (29 September 2019). Selanjutnya zikir dalam tingkatannya terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu lisan, *qalbi* (diselami) dan amalan/ amalin yang menjadi level akhir dalam konteks ini.

Agama itu sendiri terdiri dari dua hal, yaitu simbol dan substansi. Simbol itu merupakan bagian dari syiar, untuk mengajak manusia pada sesuatu untuk mengingat Allah. Belum pada tataran substansi, yaitu dengan adanya zikir dapat membuat orang memahami dan mengamalkan Islam dalam tataran perilaku. Wawancara dengan elit, bahwa alasan utama Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan disebabkan oleh alasan berikut:

Mengenai program zikir ya, ini merupakan program unggulan dari pada program pemerintah kota Banda Aceh, karena kita juga menginginkan kota Banda Aceh ini menjadi kota zikir yang berbeda dari kota-kota lain yang ada di Indonesia. Apalagi kan Aceh ini kan sudah diterapkan pelaksanaan syariat islam ya, jadi kita hal-hal yang menyangkut dengan kegiatan-kegiatan islam ini terus kita kembangkan seperti zikir dan program yang menyangkut dengan masalah keagamaan (IS/10 Juli 2019).

Menjadikan Banda Aceh kota yang berbeda dengan daerah yang lain belum tentu menyangkut hal substansi keagamaan yang ingin disasar. Sehingga seperti yang dijelaskan oleh anggota DPRK Kota Banda Aceh:

Memang zikir sebagai syiar sudah terlaksana dengan baik. Namun tumbuhnya zikir belum tentu sejalan dengan penegakan syariat Islam itu sendiri. Karena harusnya dengan adanya pelaksanaan zikir maka akan berdampak ke tempat-tempat lain. Misalnya jam beroperasi muda mudi beraktivitas yang sangat longgar, kafe-kafe masih diisi oleh muda-mudi sampai larut malam. Contoh itu sangat kontradiktif ya kan dengan penegakan syariat Islam. (IR/29 September 2019).

Beberapa kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa elit tidak mengemukakan deskripsi kondisi yang ada di Kota Banda Aceh sehingga zikir merupakan salah satu kebijakan yang dapat mengatasi suatu persoalan. Selanjutnya elit politik di Kota Banda Aceh juga tidak menjelaskan bahwa hadirnya kebijakan zikir diakibatkan oleh terjadinya sekuritisasi keimanan yang sedang dialami oleh masyarakat di Kota Banda Aceh. Seperti yang ditambahkan oleh Pengelola Majelis Zikir Gemilang, yaitu:

Pendopo ini kan pusat pemerintah kota lah ya, rumah rakyat, rumah walikota, jadi kita ingin dari rumah inilah kita berdoa, kita mendekatkan diri pada Allah, mudah-mudahan Allah ta'ala berikan keberkahan kepada Kota Banda Aceh. Pada intinya, lage donya nyoe Mekah, jadi kita mau walaupun itu gak begitu juga, tidak terlalu ideal tapi paling tidak kita ingin dirumahnya pimpinan rakyat ini terlaksana. (JS, 11 Juli 2019).

Lebih lanjut, kebijakan zikir menjadi pertimbangan kebijakan populis yang dapat membentuk figur politisi terpilih. Karena program yang mengarah ke agama dapat membentuk citra politisi, apalagi zikir menjadi kebijakan yang populer saat ini. Seperti dikemukakan oleh pembina majelis Zikir Geumilang berikut ini:

Waktu itu memang lagi ini lagi *famous* zikir, misalnya ada Ust. Munzir dengan zikir dengan Majelis Zikrullah Aceh, dan majelis zikir lain, sehingga memang masyarakat sangat menerima zikir maka dibuatlah zikir sebagai sebuah program oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang masuk dalam salah satu misinya. (JR/11 Juli 2019).

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa menjadi simbol keimanan bukan menjadi bagian dari sekuritisasi iman. Karena hanya menyentuh simbolis maka ia menjadi kebijakan populer yang belum tentu menyentuh hal substansi. Kebijakan populer untuk membentuk karisma atau figur politisi.

2) Zikir Sebagai Wujud Pemenuhan Komitmen Kampanye Politik dan Kompensasi Politik

Zikir menjadi salah satu program unggulan yang ditawarkan oleh kandidat (Aminullah Usman dan Zainal Arifin) pada Pilkada 2017. Ia menjadi “produk jualan” untuk menandingi popularitas petahana dalam Pilkada 2017. Petahana (Illiza Sa’aduddin Djamal) yang merupakan wakil walikota periode 2006-2012 dan walikota 2012-2017. Ketika beliau memimpin, beliau sangat fokus dengan penegakan syariat Islam dalam bentuk penindakan tegas bagi pelanggar syariat Islam, baik hukum cambuk bagi pelanggar, razia

tempat hiburan seperti cafe dan karaoke, razia pakaian di jalan dan lain sebagainya.

Beberapa masyarakat merasa terganggu dengan hal itu, maka Aminullah sebagai penantang melakukan cara yang berbeda dengan fokus pada pelaksanaan syariat islam dengan upaya pencegahan bukan penindakan seperti yang dilakukan oleh petahana. Berikut keterangan dari tim sukses Aminullah Usman:

Salah satu analisa yang paling tepat menurut kita dan membuat kita menang adalah Ibu Illiza tidak melaksanakan syariat Islam secara substansitif. Beliau lebih ke patroli WH, menangkap orang dan sebagainya. Sedangkan kami lebih ke tausiah melalui zikir. (RJ/ Juli 2019)

Strategi tersebut akan meningkatkan popularitas Aminullah Usman.

Ditambahkan lagi olehnya:

Kampanye pemenuhan hak dasar penting untuk pemenangan, namun penegakan syariat islam yang tidak lagi tertuju pada penindakan tapi kita lebih pada pencegahan jadi kita lebih ke substantif juga menjadi jualan kampanye yang penting. Jadi hasil diskusi kita berhari-hari di tim kampanye segala macam, penegakkan syari'at Islam masih substantif jadi mencabuk orang itu adalah menangkap, mencabuk itu bagian dari penindakan dan yang harus kita lakukan adalah pencegahan jadi kita masukkanlah program-program pencegahan kedalamnya gitu. Salah satunya dengan zikir. (RJ/ Juli 2019)

Menurut salah satu dinas di Kota Banda Aceh, zikir menjadi program jualan Walikota terpilih sejak kampanye. Berikut penuturannya:

Zikir ya zikir akbar ini merupakan program bukan program unggulan, program utama dari pada pemerintah kota Banda Aceh itu, karena itu juga merupakan janji wali kota pada saat kampanye hehe , tapi kita ngak bisa kita bilang lagi, memang ini sudah yang utama, yang laen ngak ada, yang ini harus ada.(IS/10 Juli 2019).

Selanjutnya Pak Aminullah adalah sosok walikota yang suka dengan perhelatan. Perhelatan menjadi salah satu cara untuk membentuk figur dirinya yang dermawan.

Pak amin ini *galak* (suka) khanduri di rumah dia di Lampaseh. Disana itu harus selalu rame jadi kita berkesimpulan kalau khanduri-khanduri aja orang bosan jadi kemudian naik zikir silaturrahi dapat, penguatan spiritual dapat, programnya jalan jadi memang beliau suka ngumpul. Sebelum jadi walikota sering kita buat zikir-zikir kemudian meunyo maulid cit hana payah peugah kalau maulid itu dirumah bisa 5-7 kali maulidnya. Jadi zikir ini bukan hanya untuk sekedar jualan itu tapi memang sudah karakternya itu orang suka kumpul.(RJ/4 Juli 2019).

Masih berkaitan dengan Pilkada, zikir merupakan kompensasi politik walikota terpilih dengan jaringan pendukungnya. Kelompok organisasi Islam yang mendukung Walikota terpilih ketika kampanye sudah membuat janji politik, bahwa dukungan akan diberikan dengan janji akan membuat zikir sebagai salah satu program Pemerintah Kota Banda Aceh bila ia terpilih. Seperti penjelasan Ustad SJ berikut:

saya dengan Pak Amin kan, kami kan patner karena saya dulu juga pernah calon juga waktu itu. Saya tidak jadi calon karena dukungan KTP saya yang tidak memenuhi

persyaratan. Saya tidak lewat verifikasi, maka saya dan tim mendukung Pak Aminullah. (SJ/11 Juli 2019).

Beliau maju memiliki tujuan, karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan pemerintahan sebelumnya. Seperti penjelasannya berikut:

Kalau lihat kepada dasar kami naik secara pribadi saya pun bukan itu tujuannya ada sedikit masalah dayah dayah kami. Dayah itu berada di tanah milik pemerintah Kota Banda Aceh, tepatnya dinas perairan. Ketika masa Bu Illiza, tanpa koordinasi digusur karena dianggap tidak legal. Sehingga pemerintah menertibkan dayah tersebut. (SJ/11 Juli 2019).

Pengalaman di atas yang menyebabkan kami mendukung Pak Aminullah, salah satunya dengan mendukung program zikir sebagai bahan kampanye utama.

3) Sarana Komunikasi Publik dan Klarifikasi Kebijakan Walikota

Zikir, dalam pelaksanaannya menggunakan pendopo sebagai fasilitas. Hal itu adalah salah satu cara menjadikan pendopo sebagai sebuah ruang yang dapat diakses oleh publik dengan mudah. Seperti penjelasan dari tim Walikota Banda Aceh:

Zikir adalah salah satu kebijakan. ada satu kebijakan gini pertama kita tidak mau mengeksklusifkan pendopo, tidak mau hanya orang-orang tertentu yang hanya bisa mengakses pendopo, caranya adalah kita buat kegiatan yang bermanfaat yang bisa dirasakan oleh banyak orang terkait dengan visi dan misi kita. "kita buat kanduri setiap hari pasti tidak mungkin juga, maulid ini itu segala macam gak mungkin" jadi kita harus gemarkan zikir di banda aceh caranya mulai dari pendopo. (RJ/4 Juli 2019).

Ketika zikir sudah menjadi ruang yang dapat diakses publik, selain sebagai janji kampanye, juga merupakan wadah komunikasi dan klarifikasi publik Walikota. Program zikir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dijadikan oleh elit untuk memfasilitasi komunikasi langsung dengan masyarakat, selain car free day yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Berikut penjelasan dari pengelola Majelis Zikir Geumilang:

Jadi saya lihat momen zikir ini diantara salah satu pintu masyarakat untuk mengadu keluhan kepada Pak Wali walaupun tidak diformal kan, kan gak dibuat seperti acara formal malam ini ada acara selanjutnya apa namanya curhat masyarakat, tidak tapi masyarakat dengan sendirinya kalau memang ada keluhan, ada uneg-uneg mereka akan sampaikan dengan moment seperti ini. . (SJ/11 Juli 2019).

Selain memang zikir ini menjadi wadah untuk memobilisasi aparatur dan masyarakat secara lebih luas. Karena pelaksanaan zikir, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu peserta yang hadir mayoritas adalah hasil mobilisasi yang dilakukan oleh SKPA.

Zikir dapat mengumpulkan banyak orang. Peserta yang hadir ya hampir fifty-fifty la, kalau sekarang Pak Wali menghimbau kepada seluruh kepala dinas SKPA Kota Banda Aceh untuk hadir, jadikan kalau di dinaspun karena arahan pimpinan pasti mereka gak mau mengecewakan pimpinan kan ? dan selain itu memang masyarakat juga. (SJ/11 Juli 2019).

Selanjutnya mobilisasi juga dilakukan bagi organisasi-organisasi pemuda:

Organisasi pemuda terlibat, kita memobilisasi. Para ketua pemuda di kota banda aceh memiliki oragnisasi sendiri dulu namanya MPKP sekarang namanya PPG (Persatuan Pemuda Gemilang). Fuad Rahmatillah salah satu pengurusnya dulu masa beliau menjabat ketua pemuda kopelma, jadi melalui itu ada ormas-ormas perempuan ormas keagamaan seperti MPI dan lain sebagainya. Jadi mobilisasi melalui ini lebih mudah kalau ASN harus mereka yang pelopori kalau mereka yang memberikan contoh kepada masyarakat.

Walaupun untuk komunikasi langsung dan menyerap aspirasi, belum tentu kemudian memberikan solusi langsung bagi permasalahan tersebut. Minimal kegiatan zikir ini dapat menjadi wadah untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan melakukan konfirmasi atas kebijakan dan perihal yang terjadi di Kota Banda Aceh. Kemudian zikir juga pola mobilisasi untuk membangun jaringan dan dukungan. Seperti penjelasan pengelola majelis zikir gemilang berikut:

zikirkan berkelompok-kelompok. Zikir jadi secara signifikan mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat yang sangat berpengaruh bagi masyarakat, ya kelompok zikir ini adalah kelompok-kelompok berpengaruh, kelompok -kelompok yang punya power di masyarakat, dengan adanya zikir ini di pendopo atau dimana-mana sehingga menggerakkan komunitas-komunitas tertentu untuk mendukung syariat islam, jadi sangat realistis, sangat strategis, karena dia bukan hanya sekedar zikir kata tapi ada membangun jaringan.

Ketika kami mengikuti zikir akbar, selain masyarakat dan SKPK yang hadir, juga hadir beberapa kelompok keagamaan dan organisasi keagamaan di Kota Banda Aceh. Kemudian dalam kegiatan zikir tersebut, selain berzikir, kegiatan diawali dengan kata

sambutan dari Walikota atau Wakil Walikota. Pada kesempatan tersebut Walikota atau Wakil Walikota menjelaskan atau mengkonfirmasi kondisi yang sedang terjadi di Kota Banda Aceh, seperti permasalahan air bersih, sampah atau hal-hal yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Dengan demikian ketiga perihal di atas menjadi motif kebijakan zikir sebagai model kebijakan populis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

4.3. Zikir Sebagai Bentuk Solusi Krisis Kesejahteraan?

Zikir yang telah menjadi sebuah kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini, memiliki beberapa motif yang telah dikategorikan dalam bentuk motif sosial budaya (agama), motif ekonomi dan motif politik. Motif-motif yang timbul dalam perencanaan tersebut, seharusnya dapat memiliki dampak bagi masyarakat Kota Banda Aceh, salah satunya dalam hal kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan sebuah keadaan yang lebih baik, dimana orang-orang dalam sebuah lingkungan dapat hidup dalam keadaan makmur. Kesejahteraan meliputi berbagai sisi kehidupan manusia mulai dari ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan dan lain sebagainya.

Berdasarkan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, dalam hal Ekonomi dan Kesejahteraan terdapat 3 (tiga) kelompok besar permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Banda Aceh, yaitu : 1) pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pendistribusian manfaat pertumbuhan ekonomi yang belum merata, 2) pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, dan 3)

penuntasan masalah pembangunan ekonomi seperti keterbatasan kemampuan pemenuhan keutuhan dasar, kemiskinan, pengangguran serta ketersediaan lapangan kerja. Bagaimana akhirnya zikir yang diadakan di Kota Banda Aceh dapat menjadi solusi krisis kesejahteraan bagi masyarakat, dalam penelitian ini akan dikaji melalui tiga hal, dampak sosial budaya, dampak ekonomi dan dampak politik.

4.3.1. Dampak Sosial Budaya

Kota Banda Aceh memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan syariat islam, sebagai ibukota propinsi otomatis Kota Banda Aceh menjadi barometer dan sorotan terhadap penerapan syariat islam. Kota Banda Aceh yang memiliki penduduk heterogen, merupakan tempat berkumpulnya orang dengan suku, adat istiadat, budaya, dan agama berbeda, sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Namun dari segi keamanan, Kota Banda Aceh sendiri termasuk kota yang jarang mengalami permasalahan dari segi konflik keagamaan.

... Masalah ini zikir belum pernah kayanya yaa, kalau konflik kegamaaan disini cuman masalah wahabi salafi itu, kita kan mayoritas Aceh ulama dayah, kita gak tau juga ajarannya bagaimana, kita bilang aswaja aswaja semua ahlisunnah Cuma pemahaman wahabi salafi ini yang kita gak paham maksudnya ya, itu aja yang sering konflik di sini, konser sudah berapa kali, terbenturnya antara ulama mungkin ulama Arab Saudi, ulama Yaman dengan ulama ya As-Sulub ulama dayah... (ZI/6 Juli 2019)

Kalaupun dalam aspek pelaksanaan ibadah praktis, penerapan Syariat Islam dihadapkan pada hal-hal yang mengganggu

ketenteraman hal tersebut diakarenakan oleh Asas Ahlussunnah Wal Jama'ah yang menjadi konsensus selama ini sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Qanun No. 8 Tahun 2014 terkadang menyebabkan terjadinya gesekan yang tidak diharapkan.

Zikir yang menjadi kebijakan populis Pemerintah Kota Banda Aceh seharusnya dapat membentuk aqidah, syariah dan akhlak sehingga nantinya pelaksanaan syariat Islam dapat dilaksanakan secara kaffah. Dalam hal penerimaan oleh masyarakat, zikir telah diterima dengan baik sejalan dengan kuatnya narasi keagamaan dan pelaksanaan Syariat ditengah-tengah masyarakat Kota Banda Aceh. Namun dengan dampak lain yang seharusnya tidak terjadi paska dilaksanakannya zikir, misalnya dalam hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Korupsi. Data menunjukkan bahwa angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pertanggal 12 April 2019, terdapat 16 kasus. Angka tersebut memang belum bisa menjadi pembandingan yang cukup jika melihat data dimana pada tahun 2015 terdapat 31 kasus, kemudian naik menjadi 139 kasus pada 2016, sempat menurun pada 2017 menjadi 99 kasus dan 89 kasus pada tahun 2018.

Zikir yang rutin diselenggarakan rutin setiap hari jum'at malam juga belum menyentuh seluruh elemen masyarakat. Terbukti bahwa Zikir yang diadakan di Pendopo Walikota itu ternyata masih terkesan begitu eksklusif, walaupun masyarakat umum bisa saja masuk dan bergabung dalam ritual keagamaan tersebut. Namun ternyata peserta dari zikir tersebut masih banyak di dominasi oleh para aparatur pemerintah yang hadir karena sebuah instruksi.

Dengan mengundang para pegawai pemko bisa saja menimbulkan dampak bagi aparatur pemerintah yang hadir, tentunya jika dilakukan dengan benar. Secara tidak langsung zikir dapat mengurangi atau mencegah timbulnya perilaku korupsi yang biasa terjadi dilingkungan pemerintahan. Namun untuk kasus korupsi, belum lama ditetapkan seorang ASN di kota Banda Aceh tersandung kasus korupsi berdasarkan data yang dirilis Kemendagri¹⁹. Korupsi yang dilakukan oleh para birokrat tentunya akan memberikan dampak tidak langsung dari aspek ekonomi berupa kerugian bagi pemerintah diantaranya penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak dan meningkatnya hutang negara²⁰.

Berdasarkan kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa agama yang seharusnya menjadi sistem sosial pada masyarakat belum membuat ritual keagamaan dalam bentuk zikir mampu menjadi sebuah solusi permasalahan sosial dan budaya masyarakat Kota Banda Aceh.

¹⁹ <https://www.wartaekonomi.co.id/read235031/jalankan-perintah-kemendagri-pemkot-banda-aceh-pecat-3-asn-koruptor.html>, diakses 30 September 2019

²⁰ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>, diakses 30 September 2019.

4. 3. 2 Dampak Ekonomi

Kota Banda Aceh diwacanakan sebagai sebuah pusat zikir yang akhirnya dapat menjadi sebuah model wisata Islami. Dengan memiliki sebuah Wisata Islami atau wisata halal tentunya ada harapan besar bahwa wisata tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zikir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, tentunya belum dapat serta merta mengatasi ketiga permasalahan tersebut secara langsung. Namun selain menjadi salah satu bentuk syiar keagamaan, zikir tentunya diharapkan memiliki fungsi lain. Seperti dengan menjadikan Banda Aceh sebagai Kota Zikir secara tidak langsung menjadi agenda Pemerintah untuk menghidupkan Ekonomi dengan mengusung konsep Parwisata Islami.

.... Ada rencana kita akan membuat semacam lokasi zikir yang bertaraf internasional nurul arafah kita sudah melakukan persiapan-persiapan mulai pembebasan lahan sampai dengan amdal sudah selesai, mungkin tahun depan sudah mulai pelaksanaan. Zikir ini walaupun sifatnya keagamaan namun juga bagian daripada pariwisata karena kalau yang namanya pariwisata orang datang ke banda aceh, berbelanja itu sudah termasuk kategori pariwisata di banda aceh ini semua kegiatan yang dilakukan apakah oleh dinas maupun lembaga instansi Lain. Itu bisa jadi semacam tempat zikir internasional tetapi disamping itu kita ingin kegiatan ekonomi hidup (IS/10 Juli 2019)

Kehadiran ritual keagamaan dalam bentuk zikir, akhirnya dapat menimbulkan manfaat lain yang tidak semata-mata hanya pada pengaruh secara spiritual, melainkan berdampak pula pada ekonomi masyarakat. Jika zikir yang dilaksanakan benar-benar dapat

menumbuhkan ekonomi umat secara keseluruhan bukan hanya ada pada sebagian orang.

Salah satu narasumber menyatakan bahwa zikir ini bisa menarik wisatawan yang melakukan agenda wisatanya selain untuk melihat indahnya panorama di Sabang, juga turut menjadikan zikir sebagai destinasi wisata lainnya. Sehingga zikir diharapkan dapat membuat kondisi ekonomi akan menjadi lebih hidup dan bergerak perlahan. Dengan menjadi sebuah multiplier effect akan terjadi yang berimbas pada berdenyutnya ekonomi masyarakat di sekitar tempat pelaksanaan zikir tersebut.

Data menunjukkan bahwa rata-rata lama menginap tamu asing lebih tinggi dibanding rata-rata lama menginap tamu nusantara baik untuk hotel bintang maupun akomodasi lainnya. Pada tahun 2018 tercatat rata-rata lama menginap tamu asing untuk hotel bintang dan akomodasi lainnya masing-masing sebesar 3,57 hari dan 3,84 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu nusantara untuk hotel bintang akomodasi lainnya masing-masing selama 1,69 hari dan 2,12 hari

Berdasarkan data tersebut, prediksi adanya peningkatan yang terjadi akibat adanya fenomena zikir untuk sementara ini dapat terbukti walaupun tidak signifikan. Secara komprehensif jika dari aspek ekonomi kegiatan zikir ini belum memberikan dampak sistematis terkait meningkatnya gairah dan pendapatan masyarakat di bidang ekonomi. Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, bahwa sebenarnya minim peran dalam konteks zikir untuk memajukan ekonomi dan budaya.

4.3.3. Dampak Politik

Untuk menghadapi berbagai permasalahan pembangunan Pemerintah Banda Aceh memiliki berbagai upaya untuk dapat menyelesaikannya, sejalan dengan visi yang digadang-gadang oleh walikota saat kampanye untuk membangun Banda Aceh menjadi Kota yang Gemilang.

Kalau visi umumnya ingin membangun banda aceh menjadi kota gemilang dalam bingkai syari'at ya, ada beberapa turunannya dalam bagaimana menuju Kota gemilang itu, turunannya misalkan perbaikan ekonominya, kemudian pelayanan publik, air bersih dan sebagainya itu dan pemenuhan hak-hak dasarnya. (RJ, 4 Juli 2019).

Visi yang berlandaskan syariat tersebut memiliki beberapa turunan dalam bentuk misi. Misi tersebut yang kemudian diinterpretasikan pemerintah dalam berbagai kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat, yang salah satunya berupa Zikir. Zikir menjadi sebuah bentuk pilihan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat memobilisasi publik, namun kemudian menutupi kemapanan kesejahteraan yang seharusnya mampu diwujudkan oleh Pemerintah itu sendiri. Dimana zikir menjadi sebuah kampanye populis yang lekat dengan kampanye negara kesejahteraan yang kerap menghiasi panggung politik lokal yang ada di Aceh. Namun bagaimana kemudian Zikir dapat menjadi sebuah solusi bagi krisis kesejahteraan masyarakat? Apakah dengan mengadakan Zikir yang rutin diikuti oleh masyarakat dan jajaran pemerintahan yang menaunginya lantas bisa mengatasi masalah kesejahteraan?

Terbukti masih terdapat beberapa persoalan pelayanan dasar masyarakat Kota Banda Aceh yang belum terselesaikan dalam dua tahun terakhir. Pertama, masalah pelayanan air bersih yang dinilai belum mengalami kemajuan baik dari segi distribusi maupun infrastruktur. Sedangkan tentang masalah energi di Kota Banda Aceh, hal yang digadang-gadang dapat diselesaikan melalui pembangunann Pembangkit Listrik Tenaga Sampah belum juga terwujud, sehingga masalah kegelaaan masih sering terjadi di Kota Banda Aceh.

Dua contoh permasalahan tadi akhirnya menjadi hal terbalik yang diharapkan oleh hadirnya sebuah kebijakan untuk meningkatkan jumlah suara saat kampanye sebelumnya. Dimana yang nantinya akan terjadi adalah, elektabilitas wali kota Banda Aceh saat ini jika kelak mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin tentunya akan menurun dengan adanya permasalahan tersebut.

Pada titik ini, pada akhirnya kegiatan zikir berhadapan dengan dua kemungkinan kenyataan. Pertama, zikir bisa menjadi salah satu media sosialisasi pencerahan agama terhadap budaya pemerintahan (Sazali, 2017). Maksudnya adalah zikir membantu proses internalisasi nilai-nilai kebaikan dan pendidikan karakter yang membuat individu pejabat, pegawai dan masyarakat menjaga etika, norma dan mematuhi peraturan yang berlaku (Syafuruddin, 2017). Menjadi lebih positif terhadap semua kemungkinan kehidupan yang semakin cenderung egoistis, permisif dan anti sosial. Disisi lain, zikir dihadapkan pada kenyataan bahwa ia bisa menjadi bagian dari politisasi agama untuk rekonsiliasi tim sukses paska kampanye di tahun politik (Kurniawan, 2018). Hal ini sebenarnya mulai banyak

terjadi di era paska-kebenaran, dimana di era yang semakin menekankan pentingnya imaji dibanding substansi di era politik yang semakin personal, demokrasi rasional menjadi semakin defisit dan terancam

Lagi-lagi harapan mengembangkan aspek non religi menjadi tantangan pemerintah kota Banda Aceh kedepan dalam mengembangkan konsep ala ekonomi spiritual (Mardani, 2019). Hal tersebut tidak hanya bisa disampaikan secara verbal dan eksklusif, namun harus lebih massif dan actual di lapangan, termasuk standar parameter ukuran keberhasilannya hendaknya disepakati bersama. Disinilah zikir qalbi berubah menjadi zikir amali.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan bahwa zikir menjadi kebijakan populis, bukan sekedar ritual beribadah. Sehingga sebagai sebuah kebijakan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan:

Pertama, mendefinisikan kembali zikir, dimana zikir telah diformalisasi oleh Pemerintah. Pelaksanaannya difasilitasi oleh negara, dengan berbagai bentuk yaitu zikir rutin, zikir akbar, dan zikir momentum.

Kedua, zikir diharapkan oleh Pemko sebagai bentuk penguatan syariat dalam bingkai wisata halal. Alasannya adalah zikir dianggap sebagai *mainstream approach* bagi warga sebagai wujud konsistensi pemerintah dalam mendukung penerapan syariat Islam. Selain itu bila ditilik lebih detil, terdapat 3 motif elit dalam menyelenggarakan zikir, yaitu motif sosial budaya, motif ekonomi dan motif politik. Zikir selain sebagai alat pengendali sistem sosial juga diharapkan dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun yang terlihat paling signifikan adalah motif politik elit itu sendiri untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas elit. Sehingga pada kenyataannya zikir dihadapkan pada pilihan-pilihan rasional ditengah kondisi masyarakat.

Ketiga, pertanyaannya kemudian apakah ini mampu memberi solusi cerdas dan substansial terhadap segenap permasalahan sosial seperti pengangguran, kenakalan remaja, peningkatan ekonomi, dan bahkan demoralitas serta keamanan wilayah. Ataukah ini hanya

trend yang merupakan tradisi yang terus berkembang demikian saja di tengah masyarakat.

Dengan demikian, perlu ada evaluasi dan perumusan yang lebih matang pada kebijakan zikir. Sehingga ia terlaksana sebagai kebijakan yang tidak hanya populis dalam arti simbolis, namun juga mewujudkan perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat Banda Aceh.

5.2. Saran Untuk Penelitian Kedepan

Penelitian terkait fenomena zikir yang difasilitasi oleh pemerintah dan negara menjadi satu hal yang cukup menarik untuk diteliti. Alasannya adalah karena penelitian ini menjelaskan fenomena khas yang terjadi di Indonesia sebagai negara yang berbasis Pancasila dan begitu plural, namun masih memberikan ruang ekspresi kebebasan beragama yang cukup luas, khususnya kepada masyarakat muslim mayoritas, dan didaerah dimana mayoritas penduduknya muslim, seperti di Aceh katakanlah.

Namun demikian, tentu saja penelitian ini belum cukup memberikan gambaran komprehensif atas fenomena ini di kalangan Pemko Banda Aceh. Keterbatasan dana, waktu dan aspek yang dikaji perlu lebih jauh dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Sebut saja yang pertama misalkan, keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu berimbas terhadap penyesuaian atau bahkan pembatalan beberapa narasumber kunci, seperti Bapak Walikota sendiri yang jadwalnya cukup sibuk. Termasuk beberapa anggota legislatif yang menjadi Kepala Komisi D bidang agama, budaya dan pariwisata yang pro dan kontra atau minimal bersikap kritis terhadap program formalisasi

zikir dalam pemerintah, atau misalnya kritis terhadap model pelaksanaan. Pada akhirnya konfirmasi dan validasi terhadap informasi lain menjadi salah satu titik yang perlu menjadi catatan dalam riset ini.

Disisi lain, keterbatasan lainnya yang membuat kajian ini belum sepenuhnya selesai adalah, beberapa aspek yang perlu didalami lebih lanjut. Aspek pertama misalkan, eksplorasi mendalam dan lebih khusus secara sistematis terhadap pengembangan kawasan zikir internasional dalam perencanaan pemko perlu lebih didalami di SKPK dan dinas terkait seperti Dinas Tata Ruang, Bappeda, Dinas Pertanahan dan lain sebagainya.

Aspek ini menjadi semakin menarik jika kita ingin melihat kedepan realisasi kota zikir internasional yang memberi dampak terhadap perbaikan ekonomi yang didengungkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Bapak Walikota Banda Aceh. Bagaiman pertumbuhan ekonomi bisa dijelaskan dalam hal kebijakan publik dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar kepada pemenuhan ritual ibadah zikir dengan pendirian pusat zikir internasional berkapasitas lebih dari 30 ribu jamaah. Demikian juga bagaimana menjelaskan bahwa mekanisme pengambilan kebijakan publik ini sudah memenuhi prosedur serap aspirasi, *hearing* dan catatan kritis ataupun standar kelayakan bisnis yang terintegrasi dengan wisata kuliner, wisata halal dan religi yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam jangka panjang

Cita-cita Banda Aceh Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah menjadi gaung yang selalu didengungkan oleh pemerintah kota Banda Aceh dibawah kepemimpinan Amin-Zainal. Salah satu hal

yang dijadikan argumen dengan pelaksanaan zikir rutin dan zikir akbar di Kota Banda Aceh adalah klaim bahwa hal tersebut secara langsung atau tidak langsung bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh. Hal inilah yang perlu dikaji kedepan secara lebih mendalam, karena penemuan ini belum bisa mengungkap secara rinci dan konkrit korelasi antara peningkatan indeks pembangunan manusia dengan kegiatan pemerintah kota, khususnya di bidang zikir dan yang terkait di dalamnya.

Dari sisi kebijakan publik, kegiatan zikir perlu mendapatkan catatan lebih mendalam dan komprehensif. Bagaimana kegiatan zikir itu bisa meningkatkan kesejahteraan publik dalam aspek ekonomi, infrastruktur dan juga hal-hal lainnya secara terkait. Jika memang harapannya kegiatan zikir ini menjadi bagian dari komunikasi publik sinergis antara bapak Walikota secara langsung dengan masyarakat (Syamaun, 2019), maka indikator keberhasilan serap aspirasi idealnya bisa terukur dengan baik, dan terpublikasikan dengan masif. Karena sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam masa kepemimpinannya, kegiatan zikir tersebut diharapkan bisa menyelesaikan akar dari permasalahan sosial ekonomi dan bisa dilihat dampaknya dalam jangka waktu tertentu.

Namun yang dikawatirkan adalah, jangan sampai zikir dan program-programnya menjadi konsesi politik paska kampanye saja. Pada akhirnya dia akan menjadi program yang tidak partisipatif dan cenderung eksklusif, karena akan dihadiri oleh mereka yang merasa mendukung. Hal kedua adalah zikir sebagai sarana komunikasi politik adalah salah satu terobosan menarik, namun semoga tidak

hanya berhenti sebagai upaya mencari simpati publik. Program zikir sejauh ini belum memberikan tanda-tanda spesifik akan mampu menyelesaikan problem secara mendasar, efeknya baru dirasakan secara tidak langsung.

Akan lebih baik jika sesi untuk berdiskusi terbuka dengan pimpinan pemerintah kota diberikan secara khusus, data aspirasi diinventarisir secara rapi dan upaya penyelesaian terekam dengan baik dan dikomunikasikan pada kegiatan berikutnya. Jika tidak, ia hanya menjadi zikir hati (*qalbu*), bukan zikir amali (penerapan). Sejatinya ia berjalan beriringan dan berurutan, sebab publik pada akhirnya melihat apakah zikir hati berubah menjadi zikir amali. Apakah persoalan air terselesaikan setelah ada keluhan masyarakat kepada elit pada saat serap aspirasi di zikir. Jika belum, maka komunikasi politik hanya berlangsung searah dan tidak berjalan dua arah sebagaimana layaknya. Perlu ada *baseline* deskripsi kondisi awal dan *output* capaian akhir atau luaran yang ditargetkan secara matang terhadap semua program yang dianggarkan atau dilaksanakan oleh pemerintah kota. Adalah bagus jika kegiatan zikir merupakan bukti konsistensi dan komitmen terhadap janji kampanye, namun itu saja belum cukup. Perlu ada keberlanjutan dan integrasi program dengan yang lainnya.

Dengan demikian akar dari problem sosial bisa diselesaikan dengan zikir urban. Zikir urban yang dipahami tidak hanya sekedar eskapisme dan relaksasi dari hiruk pikuk kehidupan keseharian. Meskipun sufisme dan zikir di perkotaan adalah salah satu wujud “konstruksi keimananan kelas menengah muslim”, “religiusitas gaya baru perkotaan” pada “era digital” saja (Jati, 2015; Ardiyaningrum,

2017; Aziz, 2018), namun juga secara substansi membantu membuat manusianya menjadi lebih saleh secara individu, menghindari masalah sosial, sekaligus juga menjadi saleh secara sosial. Saleh secara sosial dimaknai sebagai upaya menterjemahkan secara lebih nyata spirit zikir kedalam hal yang lebih non-transendental. Peserta zikir membantu warga fakir miskin memulai usaha. Peserta zikir membangun rumah dhuafa. Peserta zikir menjadi pelopor pengolahan sampah domestik. Peserta zikir menjadi kreator penyulingan air bersih dan lain sebagainya.

Akhirnya keberadaan sufism, zikir dan tarekat yang ada dalam ranah sosial politik pemerintahan harus diakui menjadi fenomena yang tidak bisa dielakkan akhir-akhir ini. Namun demikian ia diharapkan menjadi energy transformasi perubahan tatana pemerintahan menjadi lebih bersih dan transparan. Alasannya, karena syariat yang didambakan adalah syariat yang substansial ditengah dinamika hidup masyarakat kontemporer. Sehingga tuduhan bahwa syariat adalah bagian dari konsesi lima tahunan dan politik kewarganegaraan di Aceh bisa dengan lugas dihindari. Zikir kemudian tidak terkungkung dalam imajinasi politik elit sehingga tidak atau belum memberikan signifikansi dampak ke masyarakat luas sebagai *end user* dari segenap kebijakan pemerintah, termasuk program zikir, baik zikir rutin, maupun zikir akbar. Meski politik identitas dalam ranah politik lokal bisa memberikan sentiment positif, namun jika tidak diterjemahkan kedalam hal yang lebih konkrit dan program berorientasikan kesejahteraan publik, ia tetap saja menjadi konstruksi media dalam bingkai populisme.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pemberi dana Bantuan penelitian dalam kategori Penelitian Dasar Interdisipliner dengan nomor Kontrak: 462/PPK-UIN/V/2019 yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., Egorov, G., & Sonin, K. (2013). *A political theory of populism*. *The Quarterly Journal of Economics*, 128(2), 771-805.
- Admin NBA. (2018, 12 September). *Wujudkan Kota Zikir, Wakil Wali Kota: Kami Sangat Berharap Doa Dari Kita Semua*. News Banda Aceh. Diakses dari [http:// newsbandaaceh.com/](http://newsbandaaceh.com/)
- Admin REL. (2018, 12 September). *Pendopo Selalu Dipenuhi Jemaah Zikir, Aminullah: Saya Sangat Bahagia*. Mega Nusantara. Diakses dari <http://www.meganusantara.info/>
- Agus Yulianto. (2018, 12 September). *Semarak Zikir 1 Muharram di Serambi Makkah*. Republika. Diakses dari <https://www.republika.co.id/>
- Akbar, M. A. (2018). *Kontribusi Zikir: Solusi Mengantisipasi Kecemasan Dalam Konteks Kehidupan Modern*. *Fitra*, 2(1).
- Altnordu, A. (2010). *The politicization of religion: Political Catholicism and political Islam in comparative perspective*. *Politics & Society*, 38(4), 517-551.
- Ardianingrum, M. (2017). *Religiusitas Gaya Baru (Kajian atas Fenomena Kebangkitan Sufisme Kelas Menengah Perkotaan di Yogyakarta)*. *Dialogia*, 15(2), 221-242.
- Aziz, A. (2018). *Religiusitas Masyarakat Urban di Era Digital (The Religiosity of Urban Communities in the Digital Era)*. In *International Conference Departement Communication*.
- Braun, V., Clarke, V., Hayfield, N., & Terry, G. (2019). *Thematic analysis*. *Handbook of Research Methods in Health Social Sciences*, 843-860.
- Campbell, D. E., & Putnam, R. D. (2012). *God and Caesar in America: Why mixing religion and politics is bad for both*. *Foreign Aff.*, 91, 34.

- Chevigny, P. (2003). *The populism of fear: Politics of crime in the Americas*. *Punishment & Society*, 5(1), 77-96.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative and mixed methods approaches*. London and Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dye, T. R. (2011). *Understanding public policy*. Pearson: Canada.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American journal of theoretical and applied statistics*, 5(1), 1-4.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research*. Sage Publications Limited.
- Flick, U. (2011). Triangulation. In *Empirische Forschung und Soziale Arbeit* (pp. 323-328). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hadiz, V. R. (2014). *A new Islamic populism and the contradictions of development*. *Journal of Contemporary Asia*, 44(1), 125-143.
- Fontana, A., & Frey, J. H. (2000). The interview: From structured questions to negotiated text. *Handbook of qualitative research*, 2(6), 645-672.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hamdi, S. (2011). *Politik, Agama dan Kontestasi Kekuasaan Nahdlatul Wathan di Era Otonomi Daerah Lombok NTB*. *Jurnal Review Politik*, 1(2).
- Hasyim. (2018, September 12). *Kampanye Akbar Illiza-Farid akan Diisi dengan Zikir dan Tausiah*. Serambi News. Diakses dari <http://aceh.tribunnews.com/>
- Humas Pemko Kota Banda Aceh. (2018, 12 September). *Ratusan Warga Kota Larut Dalam Zikir di Pendopo*. Humas Pemerintah Kota Banda Aceh. Diakses dari <https://bandaacehkota.go.id/>

- Humas Perkim Kota Banda Aceh. (2018, 12 September). *Zikir Gemilang HUT Kota Banda Aceh 813 Tahun*. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh. Diakses dari <http://perkim.bandaacehkota.go.id/>
- Jati, W. R. (2015). Sufisme Urban di Perkotaan: Konstruksi Keimanan Baru Kelas Menengah Muslim. *Jurnal Kajian & Pengembangan Manajemen Dakwah*, 5.
- Kenny, P. D. (2017). *Populism and Patronage: Why Populists Win Elections in India, Asia, and Beyond*. Oxford University Press.
- Knight, A. (1998). *Populism and neo-populism in Latin America, especially Mexico*. *Journal of Latin American Studies*, 30(2), 223-248.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133-154.
- Laclau, E. (2005). *On populist reason*. Verso.
- Labrierté, A. (2015). *The Politicization of Religion by the CCP: A Selective Retrieval*. *Asiatische Studien-Études Asiatiques*, 69(1), 185-211.
- Mardani, D. A. (2019). Spritual Entrepreneurship Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi terhadap Tarekat Idrisiyah Pageningan Tasikmalaya. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 4(1), 194-206.
- Mason, J. (2002). *Qualitative Researching*. London: SAGE Publications.
- Mietzner, M. (2014). *How Jokowi won and democracy survived*. *Journal of Democracy*, 25(4), 111-125.
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia*. Honolulu, HI: East-West Center.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., & Huberman, M.

- (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Nassaji, H. (2015). *Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis*.
- Novinggi, V. (2014). *Strategi Komunikasi Calon Legislatif Wanita Dalam Memperoleh Suara Pada Pemilihan Umum 2014 Di Aceh Tamiang* (Doctoral dissertation, IAIN Zawiyah Cotkala Langsa).
- Pratikno, P., & Lay, C. (2011). *From Populism to Democratic Polity: Problems and Challenges in Surakarta, Indonesia*. *PCD Journal*, 3(1-2), 33-62.
- Prayogi, I. (2018). *Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017*.
- Shadiqin, S. I. (2018). Tasawuf di Era Syariat: Tipologi Adaptasi dan Transformasi Gerakan Tarekat dalam Masyarakat Aceh Kontemporer. *SUBSTANTIA*, 20(1), 66-79.
- Shadiqin, S.I., (29 Juni 2018). Tarekat Urban. *Harian Serambi Indonesia*,
- Sazali, S. (2017). Agama Dan Pencerahan Budaya: Internalisasi Nilai Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Budaya Masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2).
- Syafrudin, S. (2017). Pendidikan Karakter Melalui Aktivitas Zikir. *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(3), 291-300.
- Syamaun, S. (2019). Komunikasi Sinergistik Pemerintah Kota Banda Aceh Dan Majelis Pengajian Tauhid Tasauf Dalam Mewujudkan Masyarakat Seimbang. *Jurnal Peurawi*, 2(1), 1-20.

Silverman, D. (Ed.). (2016). *Qualitative research*. Sage.

Tracy, S. J. (2019). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact*. John Wiley & Sons.

Web reference

<https://aceh.tribunnews.com/2017/01/30/amin-zainal-gelar-zikir-bersama-majelis-zikir-aceh>, diakses 30 September 2019.

<https://aceh.tribunnews.com/2018/06/29/tarekat-urban>, diakses tanggal 20 Oktober 2019.

<https://aceh.tribunnews.com/2019/01/20/mulai-2019-pemko-laksanakan-safari-zikir>, diakses 15 Oktober 2019.

<https://acehmonitor.com/majelis-zikir-mujiburrahman-aceh-gelar-doa-bersama-di-kediaman-aminullah/>, diakses 20 September 2019.

<https://baiturrahmanonline.com/kubah/berdakwah-melalui-zikir-dan-shalawat/>, diakses tanggal 29 September 2019.

<https://bandaacehkota.go.id/berita/16638/wisatawan-asal-malaysia-ikuti-zikir-dan-pengajian-gemilang-di-pendopo-wali-kota.html>, diakses 30 September 2019.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/majelis-shalawat-aceh-telaga-nan-bening-di-taman-serambi-makkah>, diakses 23 September 2019.

<http://disdikdayah.bandaacehkota.go.id/daftar-dayah>, diakses 30 September 2019.

<https://humas.acehprov.go.id/aminullah-resmikan-majelis-zikir-dan-pengajian-gemilang/>, diakses 1 Oktober 2019.

<https://www.acehprov.go.id/news/read/2019/10/10/6696/rombo-ngan-wisatawan-malaysia-ikuti-zikir-di-pendopo.html>, diakses 30 September 2019.

<https://www.acehtrend.com/2015/12/12/saya-juga-suka-dengan-zikir-ustad-muda-samunzir/>, diakses 29 September 2019.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>, diakses 20 September 2019.

LAMPIRAN

Foto-foto wawancara

1. Wawancara dengan Ust.Tgk. Umar Rafsanjani Lc – Ketua TASTAFI Banda Aceh



2. Wawancara dengan Rahmat Jailani – Timses Kampanye Pilwalkot Aminullah Usman-Zainal Arifin



3. Wawancara dengan Ust. Tgk. Jumaris - Ketua Majelis Pengajian Zikir Gemilang (MPG)



4. Wawancara dengan Saifuddin Bantasyam – Penasehat Komunikasi Politik Walikota



5. Wawancara dengan Iskandar - Kadisbudpar Kota Banda Aceh



Foto Observasi Kegiatan Zikir Rutin di Pendopo Walikota,

